ONLINE SHOPPING :REFORMULASI KONSEP *KHIYĀR MAJLIS*

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh

M. Rif'an Humaidi

NIM. F02417126

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

Nama : M. Rifa'an Humaidi

NIM : F02417126

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

M. Rif'an Humaidi

PERSETUJUAN

Tesis M. Rif'an Humaidi ini telah disetujui untuk diujikan

pada tanggal 7 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

Prof.Dr. H. Ahmad Zahro, M.A

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis M. Rif'an Humaidi ini telah diuji

pada tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji :

1. Prof.D.H. Ahmad Zahro, Ma (Ketua).....
2. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA, (Penguji I).....
3. Dr. H. Lathoif Ghozali, Lc., MA (Penguji II).....

Surabaya, 25 Juli 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: M. RIF'AN HUMAIDI
NIM	: F02417126
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: rizalmubid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ONLINE SHOPPING : REFORMULASI KONSEP *KHIYĀR MAJLIS*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(M. RIF'AN HUMAIDI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

M. Rif'an Humaidi: Reformulasi *Khiyār Majlis* Di Era Online Shop. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Kata Kunci : Reformulasi *Khiyār Majlis, Online Shop*

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai merasa membutuhkan individu lain yang memiliki barang/jasa yang tidak dimilikinya sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.

Khiyār Majlis adalah hak milih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli yang selalu melekat pada diri keduannya dan tidak akan gugur dengan sendirinya kecuali mereka atau salah satu dari mereka berpisah dari *Majlis Akad*. pada transaksi *online Khiyār Majlis* sulit untuk diterapkan, karena perbedaan *Majlis Akad* yang terjadi pada transaksi *online*. tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis formulasi baru, sehingga dapat berlaku pada transaksi online pada jenis apapun.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif. Metode analisisnya adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan dengan data yang benar serta memperhatikan konteksnya. *deskriptif analisis* dimana bahan-bahan yang terkumpul diuraikan, ditafsirkan, mencari titik terang, serta menarik kesimpulan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Adapun penelitian ini mengkaji data-data yang bersumber pada literasi-literasi terkait dengan menggunakan fakta-fakta historis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep *Khiyār Majlis* klasik adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan transaksi yang sudah terealisasi ataupun membatalkannya dalam satu majlis yang sama, *Khiyār Majlis* konvensional tidak menemukan titik relevansi jika diterapkan pada *online shop*, karena *online shop* sangat berbeda dengan jual beli konvensional yang dilaksankan dengan cara melakukan pertemuan antara pembeli dengan penjual dalam suatu *Majlis* yang sama konsep *Khiyār Majlis* pada transaksi *online* langsung disamakan seperti dua orang bertransaksi pada satu tempat yang berakhir dengan terputusnya koneksi internet, sedangkan konsep *Khiyār Majlis* pada transaksi *online* tidak langsung setelah pembeli menerima kesepakatan setelah tibanya pesan tulisan *Ījāb* dari penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..……..…… i

PERNYATAAN KEASLIAN …….……. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……. iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI …….. iv

ABSTRAK ……... v

DAFTAR ISI …….……... vi

Bab I : Pendahuluan …….……..…….....……. 1

A. Latar Belakang Masalah …….……..…… 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ……...……..…… 8

C. Rumusan Masalah ……..……..……. 8

D. Tujuan Penelitian ……..……..……... 9

E. Manfaat Penelitian …….……..……..…… 9

F. Penelitian Terdahulu ……..……..……. 10

G. Metode Penelitian ……..……..…….. 13

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan ……... 13

2. Kehadiran Peneliti……..……... 14

3. Data dan Sumber ……..... 15

4. Pengumpulan Data ……..... 16

5. Metode Pendekatan ……..... 16

6. Metode Pengolahan Data ……..... 16

H. Sistematika Pembahasan …….. 18

Bab II : Kajian Teori …….……..……..…….....….. 21

A. Jual Beli..... 21

1. Definisi Jual Beli..... 21

2. Syarat dan Rukun Jual Beli..... 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum Jual Beli ……..... 24
B. Jual Beli *Online* ……..…..... 26
1. Definisi Jual Beli *Online* …….…….. 26
2. Manfaat dan Keuntungan *E-Commerce* ……... 27
3. Kekurangan dan Kelemahan ……..... 29
C. *Khiyār* …..……..... 30
1. Pengertian *Khiyār* ……..……..... 30
2. Macam-macam *Khiyār* ……..…….…..... 31
a. Pengertian *Khiyār Majlis* ……..……..…….. 32
b. Hukum *Khiyār Majlis* ……..……..... 32
c. Legal Standing Hukum *Khiyār Majlis* ……..…….. 34
D. *Qawāid Mu'āmalah* …… 34
1. Pengertian *Qawāid Mu'āmalah* ……... 34
2. Fungsi dan Penerapan Qoidah dalam Memproduksi Suatu Hukum…..…….……... 37
3. Perbedaan *Qawāid Fiqhiyyah* dengan *Qawāid Uṣūliyyah* ……..... 41
Bab III : *Online Shop* dan Pandangan Ulama Fiqih …….. 43
A. *Online Shop* ……..……..……..…….....
B. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Hukum *Online Shop*..... 46
C. Perbedaan Jual Beli Konvensional dengan *Online Shop*..... 54
D. Penerapan *Khiyār Majlis* klasik..... 58

Bab IV : Analisis Reformulasi Konsep *Khiyār Majlis* Di Era : *Online Shop*……..……..... 60
A. Analisis Akad dalam *Online Shop*……..... 60
B. Analisis Relevansi *Khiyār Majlis* Klasik 65
C. Analisis *Majlis Akad* dalam Sistem Transaksi *Online* 66
1. Majlis Akad..... 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Permulaan *Ījāb* dari Penjual..... 72
3. Berakhirnya *Qābul* dari Pembeli..... 74
D. Analisis Konsep Baru *Khiyār Majlis* di Era *Online Shop* 77

Bab V : Penutup …….……..……..…….....….. 81
A. Kesimpulan …….……..……..……..… 81
B. Saran ……..……..……..……... 83

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai merasa membutuhkan individu lain yang memiliki barang/jasa yang tidak dimilikinya sedangkan ia membutuhkannya ataupun menginginkannya. Manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan beraneka ragam yang secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemandiriannya. Karena secara jelas tidak mungkin dipenuhinya dalam kemadiriannya. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup menjalani kehidupan ini tanpa adanya interaksi dengan sesama manusia lainnya. Bentuk kegiatan ini pun berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi. Jual beli yang dulunya hanya berupa barter, yaitu pertukaran barang satu dengan barang lain, lalu kemudian jual beli berubah bentuk sejak manusia mulai mengenal alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual membeli. Dengan dimikian, perkataan jual beli menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum jual beli.[1]

Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real. Pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*. Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Perkembangan jual beli saat ini lebih sering transaksi jual beli di dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang dapat diakses secara "instan" melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer yang terhubung dengan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja atau melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut dengan era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. Masyarakat islam juga tentunya menghadapi

---

[1] .Suharwadi K. Lubis *HukumEkononti Islam*, (Cet. I , Jakarta; Penerbit : SinarGrafika, 2000), h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli.[2]

Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Namun ternyata dalam perjalanannya kemudian, banyak pembeli yang merasa dirugikan. Beberapa merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar, atau barang yang diterima ternyata cacat, atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual. Karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam UU Perlindungan Konsumen. Meskipun di lain pihak UU

---

[2] .Muhammad Majdy Aminuddin, "Khiyar Dalam Transaksi Online." FALAH *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 No. 1 (Februari, 2016). 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen mutlak berisi hukum-hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Mendengar istilah perdagangan atau jual-beli, tentu tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pengertian pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu.[3] Menurut kajian Ilmu Ekonomi, pasar itu adalah pertemuan antara pembeli-pembeli dan penjual-penjual (konsumen dan produsen) untuk suatu keinginan menentukan kondisi bagi pertukaran sumber daya (barang dan jasa) atau dengan kata lain merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.[4]

Berdasarkan pembahasan di atas, perlu kita cermati beberapa hal tentang jual beli yang patut diperhatikan oleh para penjual dan pembeli atau seorang yang tiap harinya tidak lepas dari kegiatan jual beli Hal tersebut dirangkum dalam hukum jual beli islam, aturan kemasyarakatan dikenal dengan istilah Fiqih Mu‘āmalah. Mu‘āmalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”. Fiqih Mu’āmalah adalah fiqih5 yang

---

[3].William A. McEachren, *PengantarEkonomiMikro*(Jakarta:PT.SalembaEmpat, 2001), h.50.
[4].Kotler, *ManajemenPemasaran, AnalisisPerencanaanImplementasidanPengendalian*(Jakarta : SalembaEmpat, 1995), h.14.
[5].Fiqih secara bahasa artinya ‘pengetahuan’, ‘pemahaman’, dan ‘kecakapan’ tentang sesuatu. Secara istilah fiqih berarti “pengetahuan tentang hukum-hukum (Al-Ahkam) syara’ yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya. Lihat Musthafa Ahmad Zarqa’, *al-Madkhal fi al-Fiqhi al-‘Am* (Dâr al-Fikr, 1967), juz 1,h.54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.[6] Dengan adanya ilmu *Fiqih Mu'āmalah*, dapat menjadi sandaran umat muslim dalam praktik jual belinya.

Hukum syariat islam sendiri sudah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat. Baik dalam dalil Al-Quran, Hadits, Ijma', dan juga Qiyas. Kejelasan rinci dari aturan-aturan ini termaktub dalam beberapa kitab karangan ulama era pertengahan. Antara lain kitab *Fatḥul Mu'īn* karya Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliibariy, kitab *Fiqhul Manhaji* karya *Assy-Syaikh Mustafa Said al-Khin dan asy-Syeikh Mustafa al-Bugha, Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu karya* Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili yang membahas lebih ke permasalahan-permasalahan Fiqih Kontemporer, dan banyak lagi kitab-kitab lainnya. Dalam kitab-kitab ini kebanyakan membahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudhorotan di salah satu pihak.

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *Khiyār* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

---

[6].GhufronA.Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyār ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyār* merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.

Khiyār merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan problem yang selalu menghantuhi para pembeli yang kawatir atas barang yang dijual dan ditawarkan melaluli beberapa aplikasai *online shop* dengan menampilkan foto atau *display* yang berisikan barang dagangan dengan kualitas bagus bahkan ada yang ada diatas rata-rata karna efek kamera yang canggih dan momen yang pas saat menambil gambar, sehingga banyak yang tertipu dari kalangan pembeli terlebih bagi pembeli yang notabennya baru mengenal *online shop*[7].

Timbul suatu masalah dalam penetapan *Khiyār* yakni, bahwa *Khiyār* yang telah dahulu ada dan diterapakan secara menyeluruh di beberapa pasar jaman dahulu itu mempunyai karakteristik yang mungkin agak berbeda kalo diterapakan pada jual beli yang bersifat *online*. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli itu berada dalam satu *majlis* (tempat) sehingga merasa bisa saling mengetahui diri masing-masing dan keinginan masing-masin tanpa ada jarak dan waktu yang memisahkan sehingga fungsi *Khiyār* akan bisa telaksana secara maksimal.

Tetapi pada era sekarang ketika melakukan belanja dengan aplikasi jual-beli *online* pembeli hanya cukup membuka gadgetnya dan menyalakan aplikasi tanpa

---

[7] .Hamza Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berepot-repot pergi ke toko barang yang ia mau beli, sehingga antara pembeli dan penjual terpisah jarak yang cukup jauh bahkan pembeli tidak mengetahui sama sekali siapa penjual barang tersebut. Hal ini sangat jauh berbeda dengan jual beli pada zaman dahulu, dan melakukan *Khiyār Majlis* melalui komunikasi lewat *gadget* tanpa harus bertemu, hal ini juga tidak sesuai dengan nama *Khiyār Majlis* yang orentasinya meneruskan transaksi atau menggagalkan transaksi dalam satu tempat tersebut.

Penerapan konsep *Khiyār Majlis* di berbagai *online shop* dirasa kurang bisa menjawab pada problematika yang terjadi di dalam *online shop*, karena masih kekeh menggunakan konsep *Khiyār Majlis* klasik yang notabenya berbeda dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada proses transaksi jual beli yang bersifat *online*. Perbedaan mendasar yang mencolok terlihat dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli cendrung tidak berada dalam satu tempat (*Majlis*) sehingga terjadinya perubahan tatanan konsep *Khiyār Majlis* klasik dari mulai masalah permulaan *Ījāb* dari penjual sampai berakhirnya proses transaksi ditandai dengan ucapan *Qabūl* dari pembeli, hal ini terjadi disebabkan prubahan konsep jual beli dari konvensional ke era *online shop* niscaya juaga akan merupa tatanan konsep *Khiyār Majlis* itu sendiri.

Dari pemamaparan diatas peneliti terarik untuk mengkaji lebih dalam tentang isi konsep *Khiyār Majlis* melihat dari dalil-dalil dan *Qowā'id* Ulama' klasik dalam memproduksi hukum dan konsep *Khiyār Majlis* di zaman itu, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan menjadi *Khiyār Majlis* yang relevantif demi menjawab dasyatnya pergerakan jual beli *online* di era sekarang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas kami menemukan permasalahan yang muncul dari penerapan *Khiyār* di era modern khususnya di bidang jual-beli yang bersifat online atau yang lebih dikenal dengan *online shop* sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang kontras antara jual beli klasik dengan jual beli di era modern yang menggunakan sistem *online shop* yang mana kedua kontraktor tidak harus saling bertemu, sehingga akan berimbas pada penerapan konsep *Khiyār Majlis* klasik
2. Terdapat adanya Penerapan *Khiyār Majlis* klasik pada online shop yang dirasa kurang maksimal, karena ketidakrelevanan *Khiyār Majlis* klasik jika diterapkan pada jual beli *online shop*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *Khiyār Majlis* klasik yang telah dirumuskan oleh Ulama Salaf (klasik)?
2. Apakah masih relevan jika *Khiyār Majlis* konsep klasik diterapkan dalam jual beli *online shop*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana Reformulasi *Khiyār Majlis* untuk menjawab tantangan jual beli era *online shop*?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendiskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep *Khiyār Majlis* klasik yang telah dirumuskan oleh ulama salaf (klasik).
2. Untuk memahami masihkah relevansi jika *Khiyār Majlis* konsep klasik diterapkan dalam jual beli online shop.
3. Untuk memahami *Reformulasi Khiyār Majlis* untuk menjawab tantangan jual beli era modern.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang konsep *Khiyār Majlis* baru sebagai solusi permasalahan yang terjadi di era *online shop*.

2. Secara Praktis

   a. Memberikan wawasan mengenai cara penerapan konsep baru *Khiyār Majlis* di era *online shop*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan proplem yang terjadi di transaksi *online shop*.

1) Bagi khazanah keilmuan islam

Memberikan kontribusi dalam upaya melestarikan kajian literatur hukum ekonomi islam dalam upaya menjawab tantangan era globalisasi dan keilmuan barat dalam hal menjawab problematika kehidupan masyarakat modern.

2) Bagi masyarakat

Memberikan dan menawarkan konstribusi dan solusi kepada masyarakat dalam mengantisipasi dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di dunia jual-beli *online*.

3) Bagi peneliti

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan di bidang literatur hukum ekonomi islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi Ali Mahrus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yang berjudul ”Telaah Penerapan Prinsip *Khiyār* Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan *Khiyār Majlis* khususnya di pasar ciputat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa kurangnya terealisasi praktik *Khiyār* secara sempurna. Sebagian pedagang belum sepenuhnya mengenal konsep *Khiyār* dalam islam, meskipun beberapa ada yang sudah melakukannya.

Faktor penghambatnya adalah seringkali para pedagang retail tradisional acuh terhadap kenyamanan dan keamanan para konsumen tidak sebagaimana yang dilakukan retail modern.

Dari hasil penelitian tersebut, nampak jelas perbedaan substansi kajian yang diteliti oleh penulis. Fokus kajian penelitian penulis adalah analisis relefansi *Khiyār Majlis* diera digital Studi kasus: *online shop*.

2. Penelitian skripsi Winda Nurmalia IAIN PURWOKERTO tahun 2016 yang berjudul "Implementasi *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko *Online* One Stop Jersey Purwokerto)"

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bagaimanakah penerapan *Khiyār* dalam jual beli sistem pre order , ditinjau dalam hukum Islam di toko *online* one stop *jersey* Purwokerto.

   Dari hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa praktek penerapan *Khiyār* di toko *online* one stop jersey Purwokerto dilakukan pada saat penjual memberikan kesempatan pada pembeli jika ingin membatalkan transaksinya maka diwajibkan saat order dihari itu juga, dan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneruskan jual belinya kemudian terdapat kesusakan, maka pihak penjual hanya memberikan kompensasi separuh harga serta tidak dapat menukar barang baru.

Dari hasil penelitian tersebut, nampak jelas perbedaan substansi kajian yang diteliti oleh penulis. Fokus kajian penelitian penulis adalah analisis Relefansi Khiyar Majlis Diera Digital Studi Kasus: *Online Shop*

3. M. Majdi Aminuddin, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 1 No. 1 Tahun 2016 Universiti Sains Islam Malaysia yang berjudul "*Khiyār* (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara dan Bibli."

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penerapan khiyar khususnya *Khiyār Aib* dan *Khiyār Ru'yah* di aplikasi jual-beli *online* seperti Lazada, Zalora dan Bibli.

   Dari hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa aplikasi bibli menerima pengembalian baraang dengan syarat adanya kecacatan dan dikembalikan dalam kondisi baru atau belum digunakan. Untuk aplikasi Zalora bisa menukarkan dan mengembalikan dengan mengisi formulir dalam jangkah waktu 7 hari dihitung dari sejak menerima barang pesanan dengan mematuhi beberapa syarat yang berlaku. Adapun aplikasi lazada tidak jauh berbeda dengan yang diatas dengan cara log in terus mencari kata "*my order*", kemudian mengklik *return* dan mengisi formulir yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah disiaokan diaplikasi dengan mematuhi beberapa syarat yang berlaku.

Dengan melihat tabel dibawah berikat:

Jenis *Khiyar*	**Bibli**	**Zalora**	**Lazada**
majlis	Tidak	Tidak	Tidak
syarat	Tidak	Tidak	Tidak
aib	Iya	Iya	Iya
Ru'yah	Tidak	Tidak	Iya

Tabel: 1

Faktor kekuranganya adalah tidak tersedia dan berlakunya *Khiyār Majlis* dan *Khiyār Syarat* pada tiga aplikasi *online shop* diatas, sehingga masih kurang memenuhi sebagian hajat masyaratkat dalam jual-beli yang dilakukan retail modern.

Dari hasil penelitian tersebut, nampak jelas perbedaan substansi kajian yang diteliti oleh penulis. Fokus kajian penelitian penulis adalah Reformulasi Konsep *Khiyār Majlis* Di Era: *Online Shop*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari judulnya maka pendekatan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.[8] Dalam penelitian ini nantinya akan menggambarkan suatu fenomena, yakni tentang

" Reformulasi Konsep *Khiyār Majlis* Di Era: Online Shop".

Menurut Moleong (2011), "deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka".[9]

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Dan jenis penelitian ini adalah kualitatif pustaka[10]

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini yaitu bertindak sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitiannya adalah manusia, yakni peneliti sendiri. Untuk dapat menjelaskan semua data itu, maka manusia sebagai instrument penelitian yang paling tepat. Dengan demikian dalam penelitian ini kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data utama. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati langsung proses implementasi nilai-nilai pendidikan pesantren dalam membentuk karakter

---

[8] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004), 1-2.
[9]Ibid,. 23.
[10] Ibid, .11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

santri. Kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informasi.

3. Data dan Sumber

Data penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti kitab *Al-Fiqhu Al-Islamī Wa Adillatuhu* karya Wahba Zuhaili dan lain-lain.

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi data primer yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber data primer. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini seperti kitab *Fathul Mu'īn* karya Syekh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibary kitab *iḥyā' ulūmiddīn* karya Imam Ghozali dan lain-lain.

Menurut Lofland dalam Moleong "sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, data tertulis, foto dan lain-lainnya".[11]

Dengan demikian, maka data-data yang dikumpulkan peneliti bersumber dari sumber-sumber tertulis yang bcrakitan langsung atau tidak langsung dengan materi yang dikaji. Sumber-sumber yang dipakai dalam kajian ini adalah:

a. Literatu-literatur klasik atau buku-buku yang berisikan tentang ilmu ekenomi Islam yang menyangkut dengan penelitian ini.

[11]Ibid,. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kitab-kitab atau buku-buku yang membantu dalam analisis tentang bahasa, sosial kemasyarakatan dan prospek ekonomi kedepan.

c. Kitab-kitab atau buku-buku yang membantu dalam pengelolaan, yang meliputi tentang metodologi, terjemahan dan kitab-kitab atau buku-buku lainnya yang relevan dengan kenyataan.

4. Pengumpulan Data

Metode ini dipergunakan dengan mengumpulkan data kepustakaan dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat yang pada dasarnya saling berbeda interprestasi dalam pemahaman masing-masing ahli baik secara definisi, teknik pelaksanaan serta pembagiannya, kemudian penulis mengkaji serta menelaah data-data yang ada.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di pakai oleh penulis adalah :

a. Pendekatan Kultural, yaitu dengan mempelajari hasil-hasil kajian para ulama kemudian penulis menghubungakan dengan kondisi kekinian.

b. Pendekatan fenomenal yaitu dengan melibat dinamika atau fenomena masyarakat Islam pada umumnya baik menurut aspek sosiologi maupun antropologi yang diinduksi dan realitas sosial.

c. Pendekatan normative moralis, yaitu pendekatan melalui ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang disepakati

6. Metode Pengolahan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan beberapa metode-metode umum dalam penelitian seperti:

a. Deskripsi, yaitu menguraikan suatu bahasan, sebuah metode yang digunakan oleh Socrates, Plotinus dan Bergson.[12]
b. Induksi dan Deduksi. Induksi merupakan upaya mengumpulkan data dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih umum. Deduksi merupakan upaya mengeksplisitasi pengertian yang umum.[13]
c. Hermeneutika, secara etimologis kata ”hermeneutik” berasal dari bahasa yunani heurmeneuein yang berarti menafsirkan. Maka, kata hermeneia secara harfiah dapat diartikan sebagai “penafsiran atau “interpretasi”.[14]

   Adapun langka analisis yang dilakukan untuk menerapkan metode ini yaitu:

   1) Teks diperlukan sesuatu yang mandiri, tidak terikat oleh pengarangnya, waktu penciptaannya dan konteks kebudayaan pengarang maupun kebudayaan yang berkembangditempat dan waktu tes tersebut diciptakan.
   2) Melakukan interaksi dengan teks sehingga terjadi asosiasi antara penulis dengan dunia teks, dunia penulis sendiri atau penciptaan dunia baru. Proses ini disebut demgan proses asosiasi.

---

[12] Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990 Cetakan ke 1), 54
[13] *Ibid*,. 34-44
[14] E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Proses interpretasi yaitu penulis mencoba mengerti arti yang tersembunyi dari teks. Pada saat itu pula, penulis melibatkan wawasannya sehingga dimungkinkan mendapat penafsiran baru.[15]

d. Cultural Sudies adalah formasi wacana, yaitu: sekumpulan ide, imaji, dan praktek yang mendasari perbincangan atau perilaku yang berasosiasi dengan suatu topik, aktifitas sosial, dan situs kelembagaan tertentu. Artinya, cultural studies didasarkan pada suatu setelan cara dalam membincangkan, jika bukan mempersoalkan objek-objek dan menciptakan koherensi-koherensi diantara konsep, ide, dan perhatian yang mencakup artikulasi, budaya, wacana, ideologi, identitas, kekuasaan, representasi dan teks.[16]

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dengan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai

---

[15] Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih* (Yogyakarta: Belukar, 2004), 64-65
[16] Lih. Barker. *The Sage Dictionary Of Cultural Studies*. 2004, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa sub babnya. Bab I ini berfungsi menentukan jenis, metode dan alur penelitian hingga selesai. Sehingga dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapatkan dari penelitian.

Bab II merupakan kajian teori tentang definisi jual-beli konvensional, modern definisi *khiyār*, macam-macam *khiyār*, definisi *Khiyār Majlis* klasik dan konsep *Khiyār Majlis* baru. Sub bab pertama berisi tentang teori jual-beli konvensional an modern dan sub bab kedua berisi tentang teori *Khiyār Majlis* klasik. Kedua sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka ini.

Bab III merupakan paparan data-data yang berisi tentang konsep jual-beli konvensional dan konsep jual-beli berbasis online, serta konsep khiyar majlis klasik pada jual-beli konvensional.

Bab III ini bermaksud untuk menguraikan konsep- konsep jual-beli konvensional dan konsep jual-beli berbasis *online*, serta konsep *Khiyār Majlis* klasik pada jual-beli konvensional. Serta dimaksudkan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah pertama.

Bab IV merupakan analisis dari berbagai data yang diperoleh dan sekaligus menentukan konsep baru dalam *Khiyār Majlis* (hak memilih) dalam suatu majlis transaksi, ketika dihadapkan pada *online shop*.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil dari penelitian mengenai konsep *Khiyār Majlis* baru dengan kata lain rekonsep *Khiyār Majlis* dalam transaksi *online shop* serta sebagai solusi relevan untuk mengawal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi *online shop* yang beretika islami, dari berbagai literatur yang telah ditemukan. Selain itu juga mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari Penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (البيع) secara etimologi, berarti tukar menukar sesuatu atau menukar kepemilikan barang dengan barang.[1] Sedangkan kata البيوع bentuk jama' dari kata (البيع) (menjual) yang merupakan *masdar* dari باع, yang artinya بشيء مقابلة شيء (mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain).[2]

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempuyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan dimikian, perkataan jual beli menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum jual beli.[3]

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Diantaranya:

---

[1].Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadist Nabi* (Surabaya : PT Bina Ilmu,1977), h. 7
[2].Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh* (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), juz IV, h.344.
[3]. Suharwadi K. Lubis *Hukum Ekononti Islam*, (Cet. I , Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanafiyah[20]

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

"Menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu".

Menurut Imam Nawawi[21]

مقابلة مال بمال تمليكا

(menukarkan harta dengan harta untuk dijadikan milik)

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandang, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan-kebutuhan itu tak pernah terputus dan tak hentinya selama manusia masih hidup, karena tak seorang manusia pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[22]

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat menurut etimologi adalah tanda, sedangkan menurut terminologi adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sebuah transaksi tetapi tidak termasuk bagian dari transaksi tersebut. sedangkan rukun secara etimologi adalah sesuatu

---

[20]. Alāuddīn Al-Kāsāni, *Badâ al-Tsanâ'i fî al-Tartib al-Syarâ'i'* (Mesir: Syirkah al- Mathbû'ah), juz V, h.133

[21]. Ibnu Qudāmah, *Mughnî ibnu qudāmah* (Beirut: Dar al-kitab al-'Araby, 1980), juz II, h.2

[22] . Sayyid Sābiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid XII, Alih Bahasa H. Kamaruddin et. all (Cet. II, Bandung Al Ma'rif, 1988), h. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menguatkan, sedangkan menurut terminologi adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sebuah transaksi dan termasuk bagian dari transaksi tersebut.[23]

Akad jual beli akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan, sempurnanya struktur akad jual beli itu ada enam rukun, yaitu: ‘*āqidayn* (si penjual dan si pembeli), *Ma‘qud ‘laih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang), Ṣīghah (ījāb dan qabūl).

Menurut mayoritas ulama, menetapkan rukun jual beli ada tiga, yaitu :

a. *‘āqidayn* adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang terdiri atas penjual dan pembeli.
b. *Ma‘qud ‘laih* adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang terdiri atas barang dagangan dan alat pembayaran.
c. *Ṣīghah* adalah bahasa interaktif dalam sebuah interaksi, yang terdiri atas penawaran (*Ījāb*) dan persetujuan (*Qabūl*).[24]

   Menurut mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas, yaitu:

   Syarat-syarat orang yang berakad:

   1) Berakal dan *Mumayyiz*; tidak sah jual beli yang dilakukan orang gila, anak kecil.
   2) bebas dalam bertransaksi, tidak sah jual beli dari orang dicegah karena bodoh dan terlilit banyak hutang.

---

[23] . Ibnu Qāsim, *Fathul Qarīb*, (Surabaya: Maktabah Imam), Hal 13.
[24].Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, cet.II, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), h 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berjumlah lebih dari dua orang

Syarat *Ma'qud 'laih* (harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli)

1) Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
3) Barang yang dijual merupakan benda yang suci (tidak najis)
4) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
5) Barang yang dijual dapat diserah terimakan.

Syarat Sighat (lafadz *ījāb* dan *qabūl*)

1) Kecakapan; kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
2) Adanya kesesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*.
3) Dilakukan dalam satu tempat.[25]

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diserap dari ajaran fundamental Islam yang berasal dari empat sumber; Al-Quran dan Sunnah, analogi (*Qiyās*), dan konsensus ulama' (*Ijmā'*). Al-Quran memandang kehidupan manusia sebagai

---

[25]. Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.pertama, 2010), h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses yang berkesinambungan. Seseorang harus bekerja untuk sukses dan kenyamanan tidak hanya untuk dunia ini tetapi juga untuk akhirat.

Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mengizinkan manusia untuk terlibat dalam segala macam pekerjaan produktif (seperti bisnis), tetapi juga berbagai kewajiban umat Islam. Dalam konsep bisnis Islam, umat Islam harus sangat setia dan takut akan Allah dalam setiap jenis usaha atau perdagangan. Sebagaimana Allah Swt berfriman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya *"Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"*. (QS. Al-Baqarah[2]: 275).

Untuk kesejahteraan Muslim yang bersangkutan, ajaran Islam tersebut selaras dalam sektor perdagangan sebagai sumber utama kekayaan dan kekuatan angin roda perekonomian. Dalam hal ini, Al-Quran penuh dengan banyak referensi dalam mendukung perdagangan dan kegiatan-kegiatan komersial. Misalnya, ayat-ayat Al-Quran yang mendukung relevan dengan pernyataan ini adalah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

"Celakalah Al-Mutaffifin [mereka yang memberi kurang dalam ukuran dan berat (mengurangi hak orang lain)]" (QS. Al-Muthaffifin[83]: 1)

Juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dari Nabi SAW, beliau bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور

Yang artinya "*seorang laki-laki bekerja dengan tanganya sendiri, dan setiap pekerjaan jual beli adalah pekerjaan yang baik" (HR.bazzar)*[26]

B. Jual Beli *Online*

1. Definisi Jual Beli *Online*

online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari para penjual yang menjual barang atau jasa melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi diantaranya penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi, dan tidak perlu repot membawa barang belian, karena setelah transaksi deal, maka barang akan dikirim sesuai dengan alamat yang dituju. *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.[27]

Di samping *online shop* menawarkan beberapa manfaat yang sangat dirasa oleh penjual dan pembeli terlebih kepada pembeli, tapi ada beberapa dampak negatif yang sering dialami oleh pembeli, karena ulah penjual yang tidak bertanggung jawab, seperti barang palsu tapi dibilang asli, atau barang tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan.

---

[26] . Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh* (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989), juz IV, h.346.
[27] . Riyeke Ustadiyanto, *Kerangka Kerja Komisi*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur masalah perdagangan secara *e-commerce* atau *online shop* namun, konsumen kadangkala masih saja dalam posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali terlihat karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah serta pengetahuan teknologi bagi konsumen masih sangat rendah, sehingga begitu mudah tertipu oleh tipu daya penjual nakal yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin meraup untung sebesar-besarnya, persyaratan seperti yang digunakan oleh usaha untuk meraup, untung sebesar-besaran dengan tidak mengidahkan pengalihan yang dibutuhkan yang melekat pada para pelaku usaha.[28]

2. Manfaat dan Keuntungan *E-commerce* Bagi Konsumen

Manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya *e-commerce* adalah:

a. Belanja 24 jam/7 hari

Manfaat *e-commerce* yang satu ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan ataupun langsung pembelian atau pemesanan jasa ataupun barang pada usaha tertentu. Berbeda dengan toko yang biasanya tutup pada jam malam seperti toko buku yang hanya terbuka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Toko buku *Online* dapat terbuka untuk pengecekan dan pembelian 24 jam selama 7 hari atau non-stop. Asyik dan bermanfaat untuk konsumen.

---

[28] . Lingga Ery ditangguhkan oleh Setia Putra, *Perlindungan Hukum TerhadapKonsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce* , dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Februari-Juli 2014, hlm.291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menghemat Waktu

Dengan adanya *e-commerce*, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung, cukup buka websitenya, cek barang dan kemudian pesan. Lalu barang dikirim.

c. Barang/Jasa Semakin Murah

Nah, ini manfaat *e-commerce* yang betul betul terasa oleh konsumen, hal ini dikarenakan manfaat *e-commerce* bagi perusahaan sehingga biaya operasional pemilik usaha berkurang sehingga mereka mampu memberikan harga yang lebih murah.

d. Konsumen Mampu Membandingkan Lebih Akurat

Dengan adanya *e-commerce* khususnya berbasis *online*, konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus, tinggal klik, klik, berbeda dengan toko biasa, anda harus berjalan ke beberapa tempat sekaligus apalagi yang berbeda toko. Dengan *e-commerce* anda tinggal buka komputer, dan cek berbagai harga barang diberbagai toko *online*, cari yang murah tanpa harus berpindah tempat. Coba saja buka Lazada, Tokopedia, OLX, dan toko online lainnya.

e. Pembeli Lintas Wilayah

Dengan adanya *e-commerce*, anda mampu membeli barang atau jasa dari luar negara anda tanpa harus ke luar negeri, sangat mengasyikkan manfaat *e-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

commerce yang satu ini. Contoh, pembeli dapat memesan sepatu nike, adidas atau merk-merk luar negri lainya.

3. Kekurangan atau Kelemahan E-Commerce

Kalau ada manfaat, apakah ada kerugian atau kekurangannya? Sepertinya masih ada kekurangan dari *e-commerce* yang saat ini ada seperti:

a) Barang tidak mampu kalian langsung gunakan, harus menunggu pengiriman.

b) Barang atau jasa tidak dapat kalian pastikan cocok tidaknya dengan anda karena anda tidak mampu mencobanya secara langsung, anda hanya dapat mengira-ngira.

c) Kondisi atau keadaan barang atau jasa, ataupun kualitas sesungguhnya barang tersebut (subjektif ataupun objektif) tidak dapat anda dapatkan 100 %, karena barang atau jasa yang sebenarnya tidak didepan anda, anda tidak dapat sentuh, coba dan lainnya.[29]

Sebenarnya kekurangan yang ada pada *e-commerce* diatas dapat diperbaiki beberapa pengembangan selanjutnya seperti kekurangan 2 dan 3 *e-commerce* diatas dapat dihilangkan dengan integrasi teknologi yang lebih mapan dan maju baik itu video barang atau jasa, menggunakan berbagai model (peraga manusia) untuk berbagai situasi dan banyak lainnya (kreasikan

---

[29] .Hetty Hassanah, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase Secara Elektronik (Arbitrase On Line) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam Jurnal *Wawasan Hukum*, Vol. 22, No.1, Februari 2010, hal.93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja agar konsumen mampu memahami barang atau jasa anda), saran saya sediakan kolom kritikan agar mampu memperbaiki diri.

Untuk kekurangan *e-commerce* yang pertama, hanya dapat diperbaiki dengan adanya jalur transportasi yang cepat, ataupun khusus.

C. Pengertian *Khiyār*

1. Pengertian *Khiyār*

Khiyār dalam arti bahasa berasal dari akar kata*: khāra-yakhīru-khairan-wa khiyaratan* (خار- يخير -خيارة) yang sinonimnya:

أعطاه ما هو خير له,

yang artinya" *memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya*".

Menurut *istilah* kalangan Ulama fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik dari meneruskan akad atau membatalkannya.

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyār* sebagai berikut.

الخيار هو طلب خير الأمرين من الامضاء والالغاء

Artinya: *khiyār adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya*.

Khiyār itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah satunya yang membutuhkan *Khiyār*. Terlebih jika barang yang diperdagangkan tidak real alias hanya memajang photo sebagai *display*, tentu hak *Khiyār* sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan kedua belah pikah sebagaimana yang disabdakan nabi muhammad SAW:

من اشترى شيئا لم يره ، فله الخيار إذا رآه. أخرجه الدارقطني.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang artinya : "*barang siapa yang membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, maka dia memiliki hak khiyār jika melihat barang tersebut*".[30]

Akan tetapi oleh karena dengan sistem *Khiyār* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *Khiyār* harus ada ikrar dari kedua belah pihak.[31]

2. Macam-Macam Khiyār

Khiyār termasuk salah satu hukum yang sudah dikhususkan oleh syariat dan undang undang pelindungan konsumen pada zaman sekarang dan sebenarnya ini hukum ini berlawanan dengan hukum esensi transaksi (akad) yang bersifat *luzūm* (tidak bisa dibatalkan), karena terdapat *nash* (dalil) dan sudah disepakati oleh para Fuqoha'. Sebenarnya para ahli fiqih membagi *Khiyār* kepada beberapa bagian, ada yang tigabelas bagian, ada yang membagi hanya sampai enam bagian, diantaranya:

a. Khiyār Majlis

b. Khiyār Syarat

c. Khiyār Aib

---

[30] . Dāruquṭni, *Sunan Dāruquṭni*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2001). hlm 435
[31] . Abdul Aziz Muhammad Azzam. op.cit. hlm. 25. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Khiyār Ru'yah

e. Khiyār Ījāb

f. Khiyār Qabūl[32]

Tapi secara keseluruan *khiyār* satu dengan yang lain saling terikat, dan yang menjadi fokus penelitian bagi peneliti hanya menitik-beratkan pada *khiyār majlis* sesuai dengan judul dan latar belakang tesis.

1. Pengertian *Khiyār Majlis*

Majlis secara bahasa adalah bentuk *masdar mīmi* dari *julūs* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu *Majlis Akad* merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah *Khiyār Majlis* adalah *khiyār* yang ditetapkan oleh syara‟ bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi[33]. *Khiyār Majlis* berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*Salam*), *Syirkah*.[34]

2. Hukum Khiyār Majlis

---

[32]. Ibnu Nujaim, *Bahru Rahīq, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997)* juz 6 hal 2

[33] . Khatīb Syirbīni, *Mugnī Muḥtāj,* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2000). ,juz 2 hlm 34-35

[34] .Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " Fiqih Imam Syafi"i", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010, hlm. 676. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyār Majlis termasuk salah satu *Khiyār* yang ditetapkan oleh syariat islam tanpa harus disyaratkan oleh kedua belah pihak, akad jika suda terealisasi maka secara otomatis *Khiyār Majlis* menyertai akad tersebut, karena *Khiyār Majlis* merupakan hak asasi penjual dan pembeli dari syariat islam, sehingga tidak bisa meniadakan atau menggugurkan *Khiyār Majlis* kecuali atas persetujuan salah satu kedua belah pihak.

Secara legalitas, hukum *Khiyār Majlis* menurut 4 madzab dibagi menjadi dua golongan. Yaitu:

Golongan pertama: Madzab Syafi'i, Madzab Hambali, para Sahabat, dan Tabi'in berpendapat tentang berlakunya *Khiyār Majlis* dalam setiap transaksi jual beli, maka setelah transaksi jual beli, pembeli dan penjual boleh membatalkan transaksi atau tetap melanjutkan selama masih dalam satu majlis dan tidak berpisah dengan badanya.[35]

Golongan kedua: Madzab Hanafi, dan Madzab Maliki meniadakan khiyār majlis dalam setiap transaksi jual beli, dengn alasan bisak merusak esensi dari transaksi itu sendri yang bersifat luzūm (tidak bisa dibatalkan)mereka berdalih dengan ayat yang berbunyi:.[36]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*". (Q.S Al-Ma'idah Ayat 1)

---

[35]. Syairāzy, *Muhadhab*, (Bairut Lebanon: Darul Fikr, 1994). juz 1 hal 298 dan Ibnu Qudāmah, *Mugnī,* (Bairut :Darul Fikr), juz 4 hal 5

[36]. Alāuddīn Al-Kāsāni, *Badâ al-Tsanâ'i fî al-Tartib al-Syarâ'i'* (Mesir: Syirkah al- Mathbû'ah, 1418 H).Juz 5 Hal 134 dan Muhammad Al-Ḥaṭṭāb. *Mawāhibul Jalīl*, (Kairo: Darul Hadist, 2010). Juz 3 Hal 409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas secara dhohir mewajibkan bagi setiap orang yang bertrnasaksi untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam transaksi, karena ayat tersebut menunjukkan perintah, sedangkan pertintah menunjukkan arti kewajiban. Dan sesungguhnya penetapan hak *Khiyār Majlis* tidak sesuai dengan kandungan teks ayat diatas, juga dalil penetapan hak *Khiyār Majlis* diambil dari Hadits *Āhād*, sedangkan Hadits *Āhād* tidak mungkin bisa mengungguli *nash* Al-Quran.[37]

3. Legal Standing Hukum *Khiyār Majlis*

Merujuk dari pendapat yang mengesahkan adanya *Khiyār Majlis* yaitu mayoritas ulama umat, mereka mengacu pada dalil yang sahih dari Hadist nabawi yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhori dari Ibnu Umar yang berbunyi:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

Yang artinya "*kedua pihak penjual dan pembeli boleh membatalkan jualan selagi keduanya belum berpisah (dari majlis jual-beli) dan sekiranya keduanya, adalah benar (tidak bohong) akan diberkati penjual-belian mereka, dan sekiranya mereka menyembunyikan dan berbohong niscaya akan dilenyapkan keberkatannya.*"[38]

D. Pengertian *Qawāid Mu'āmalah*

a. Definisi *Qawāid Mu'āmalah*

---

[37] . Al-Jashohs, *Ahkamul Quran*. (Beirut, Darul Ihya' Turost Arobi, 1405H), Juz 3 Hal 133
[38]. HR. Bukhori (No:N2005) Hal 743/2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian ini ada dua terminologi yang perlu kami jelaskan terlebih dahulu, yaitu *Qawāid Fiqhiyyah* dan *Qawāid Usūliyyah*. Kata *Qawāid* merupakan bentuk jama' dari kata *Qāidah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempuyai beberapa arti. Dr. Ahmad Asy-Syafi'I menyatakan bahwa kaidah adalah:

القضايا الكلية في المعاملة التى يندرج تحت كل واحدة منها حكم جزئيات كثيرة

"Hukum yang bersifat universal (*kulli*) dalam bidang *Mu'āmalah* yang diikuti oleh satuan-satuan hukum *juz'i* yang banyak"[39]

Sedangkan secara terminologi fiqih berarti, menurut Imam Al-Haromain:

العلم بالاحكام الشريعة العملية من ادلتها التفصلية وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه الى النظر والتأمل

”ilmu yang menerangkan hukum hukum syara’ yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci dan diambil melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan".

Sedangkan secara etimologi ushul berarti, menurut imam al-haromain:

ما يبنى عليه غيره

“ sesuatu yang dibangun diatasnya sesuatu yang lain”[40]

---

[39] . Ahmad Muhammad Asy-Syafii, *Ushul Fiqh Al-Islami*,(Iskandariyah Muassasah Tsaqofah Al-Jamiiyah .1983). Hal.4.

[40] . i Jalāluddīn Al-Maḥalli. *Syaraḥ Waraqāt*, (Beirut: Maktabah Ashriyyah, 1999). Hal 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan secara terminologi Syekh Zakariyya mendefinisikan bahwa ilmu ushul adalah ilmu untuk mengetahui dalil-dalil global dan tata cara istimbat hukum serta keadaan para mujtahid.[41]

Dari uraian pengertian diatas baik mengenai *Qawāid Fiqhiyyah* maupun *Qawāid Usūliyyah* maka yang dimaksud dengan *Qawāid Fiqhiyyah* dan *Qawāid Usūliyyah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Tajjudin As-Subki:

الامر الكلى الذى ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منها

"Suatu perkara kulli (*universal*) yang bersesuaian dengan *Juz'iyyah* (partikular) yang yang banyak yang dari padanya diketahui hukum-hukum *Juz'iyyat* (partikular) itu".[42]

Menurut Musthafa Az-Zarqa, *Qawāid Fiqhiyyah* ialah : dasar-dasar fiqih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara' yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.[43]

Bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari beragam macamnya. Tentunya ini mengharuskan agar didapati jalan keluar untuk penyelesaiannya. Maka disusunlah suatu kaidah secara umum yang diikuti cabang-cabang secara lebih mendetail terkait permasalahan yang sesuai dengan kaidah tersebut. Adanya kaidah ini

---

[41] . Syekh Zakariyyā Al-Anṣāri, *Gāyatul Wusūl*, (Mesir: Daru Kutub Arobi, 1994). Hal 4
[42] . Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta. Bulan bintang. 1976. hal11.
[43] . Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih.* Amzah : Jakarta, hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentunya sangat membantu dan memudahkan terhadap pemecahan permasahalan yang muncul ditengah-tengah kehidupan di zaman modern ini.[44]

Maka, hendaklah kita memahami secara baik tentang konsep disiplin ilmu ini karenanya merupakan asas dalam pembentukan hukum Islam. Masih jarang diantara kaum muslim yang memahami secara baik tentang pedoman penyelesaian hukum Islam. Menjadi kewajiban sebagai seorang muslim untuk lebih memahami dan menyikapi persoalan hukum dalam Islam karena proses kehidupan tidak terlepas dari kegiatan hukum.

b. Fungsi dan Penerapan *Qāidah* dalam Memproduksi Suatu Hukum

Perlu diketahui bahwa mengetahui dan memahai *Qāidah* baik *Fiqhiyyah* dan *Uṣūliyah* sangat diperlukan oleh segenap para pencari hukum baru dari peristiwa yang muncul, karena dengan memahami kaidah maka akan tersingkap hakikat hukum fiqih, metode pengambilan suatau hukum, dan rahasia dibalik disyariatkan suatu hukum fiqih dan bisa melatih keahlian dalam memahami setiap masalah beserta karakternya, serta mampu meanalogikan fenomena baru dengan hukum-hukum yang suda ada, dan mengetahuhi serta menguasai setiap permasalahan yang akan muncul di setiap zaman.[45]

---

[44] . Dr. Muhammad Sidqi Bin Ahmad, *Wajīz Fī Idhoh Qawāid Fiqhiyyah Al-Kuli*, (Beirut: Muassah Risalah, 1996).Juz 1 Hal 24

[45] . Jalaluddin As- Suyūti, *Ashbāh Wan Naẓā'ir*, (Riyadl: Maktabah Nizar Albar,Cet 2, 1997).Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang cendekiawan tidak akan bisa mengkaji ulang problematika usang, dan fenomena baru jika belum menguasai ilmu *Qawāid Fiqhiyyah* maupun *Qawāid Usūliyyah*. Pada dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah sudah meletakkan pondasi dasar dalam mengistimbat hukum pada setiap permasalahan yang muncul kemudian dipahami oleh para Mujtahid serta para pengikutnya dan setelah itu meletakkan *Qawāid* (kaidah-kaidah) sebagai interprestasi dari pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah, supaya memudahakan orang-orang setelahnya dalam menggali hukum dan menganalogikan peristiwa kontenporer yang bisa muncul setiap saat, karena tidak ada permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik sudah digali maupun yang belum, baik secara terperinci maupun universal, baik secara implisit maupun eksplisit.[46]

Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pedoman yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung seluruh aspek–aspek kehidupan manusia sehingga bisa selalu dekat dengan tuhanya dan menjalin kasih dengan sesama manusia, tidak ada yang tertinggal satu pun dalam Al-Quran sebagaimana yang telah disabdakan allah SWT dalam kitab-NYA:

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

Yang artinya *"Tidak Kami tinggalkan di dalam Al-Kitab ini sesuatupun (tidak ada satupun yang tidak Kami tulis di dalam Kitab ini*)" (QS. Al-An'am : 38).

---

[46] . Ibid., Hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini betul-betul menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menerangkan segala hukum syar’i dengan sejelas-jelasnya. Tapi sekali lagi, keterangan-keterangan tersebut kadang-kadang hanya berupa kaidah-kaidah dan batasan saja. Tidak diperinci satu persatu.[47]

Qāidah adalah interprsetasi Al-Qur’an dan As-Sunnah yang diletakkan oleh para ulama terdahulu dalam mengawal syariat islam untuk mampu selalu eksis dalam memberikan solusi hukum dari segala permasalahan yang muncul ditengah-tengah umat, hal ini sangat memudahkan para Ulama muslim kontenporer ketika dihadapkan dengan fenomena yang muncul baik dari dunia barat maupun dari dunia islam bisa untuk memberikan hukum yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang berlandaskan kemaslahatan ummat.[48]

Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pembahasan jual beli antara lain:

1. الاصل في البيوع الاباحة
2. الاصل في العقود الصحة واللزوم
3. الاصل في العقود المالية بناؤها على التراضي
4. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني[49]

---

[47] . Muhammad Fahmi, *Tasyrī’ Islāmi Ṣālih Lit Taṭbiq Fī Kulli Zamān Wa Makān* (Jamiah Islamiyah, Cet, 1 ,1977). Juz 1 Hal 102

[48] . Muhammad Sidqi Bin Ahmad, *Wajiz Fi Idloh Qowaid Fiqhiyyah Al-Kuli*, (Beirut: Muassah Risalah, 1996). Hal 24

[49] . Ibnu Taimīyah ,*Majmū’ Fatāwā*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 2004). Hal 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang sudah dikaji dan dibahas oleh ulama-ulama dunia dalam setiap mu'tamar yang diadakan di beberapa negara muslim seperti Arab Saudi atau Mesir atau fatwa-fatwa yang sebagai mana contoh zakat pencaharian dan profesi, zakat kurma dan anggur, murobahah.

Yusuf Qordlowi dalam kitab *Fiqhuz Zakāh* berpendapat bahwa dalam harta hasil pencarian dan profesi terdapat kewajiab zakat, Topik ini sebenarnya bukan sudah hal yang baru di kalangan ahli fiqih zakat. Tapi apa yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradhawy mengenai topik ini adalah ijtihad beliau dalam rangka menentukan hukum yang jelas mengenai kedudukan harta pencarian dan profesi, yaitu melalui studi perbandingan dan penelitian yang sangat dalam terhadap pendapat-pendapat yang ada mengenai masalah ini sejak zaman sahabat hingga zaman sekarang. Dengan demikian ijtihad beliau adalah ijtihad yang mempunyai dasar pijakan yang kuat.

Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal mewajibkan zakat terhadap harta pencarian dan profesi ini sudah berlangsung sejak lama. Adapun beberapa ulama modern saat ini telah beranggapan bahwa upaya menemukan hukum pasti zakat harta jenis ini adalah sangat mendesak, dikarenakan inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini. Bila tidak ini berarti kita telah melepaskan kebanyakan orang dari kewajiban zakat yang telah dinyatakan jelas kewajibannya secara umum dalam Al-Quran dan As-Sunnah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

("Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Q.S Al-Baqoroh Ayat 267).[50]

c. Perbedaan *Qawāid Fiqhiyyah* dengan *Qawāid Usūliyyah*

d. Ada beberapa karakter berbeda yang jika dipahami dan ditelah maka, kita bisa melihat sisi perbedaan mendasar antara kedua *Qawāid tersebut, antara lain:*

a. Ilmu Ushul Fiqih merupakan parameter (tolak ukur) cara berinstinbat fiqih yang benar. Kedudukan ilmu Ushul Fiqih (dalam Fiqih) ibarat kedudukan ilmu nahwu dalam hal pembicaraan dan penulisan, *Qawāid Fiqhiyyah* merupakan *wasīlah*, jembatan penghubung, antara dalil dan hukum.

Tugas *Qawāid Fiqhiyyah* adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang *tafṣīli* (terperinci). Ruang lingkup *Qawāid Usūliyyah* adalah dalil dan hukum seperti amar itu menunjukan wajib, nahyi menunjukan haram, dan wajib *mukhayyar* bila telah dikerjakan sebagian orang, maka yang lainya bebas dari tanggung jawab. *Qawāid Fiqhiyyah* adalah *Qāidah Kulliyah* atau *Aktsariyyah* (mayoritas) yang juz'i-juz'inya (farsial-farsialnya) beberapa masalah fiqih dan ruang lingkupnya selalu perbuatan orang mukalaf.

---

[50] . Yūsuf Qarḍāwi, *Fiqhuz Zakāh,* (Beirut: Muassah Risalah, 1973). Juz 2 Hal 489

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qawāid Usūliyyah* merupakan *Qawāid kulliyyah* yang dapat diaplikasikan pada seluruh juz'i dan ruang lingkupnya. Ini berbeda dengan *Qawāid Fiqhiyyah* yang merupakan kaidah berbeda dengan *Qawāid Fiqhiyyah* yang merupakan *Qāidah Aghlabiyyah* (mayoritas) yang dapat diaplikasikan pada sebagaian juz'i-nya, karena ada pengecualiannya.

c. *Qawāid Usūliyyah* sesungguhnya berhubungan dengan lafadz-lafad teks dan dilalahnya atas hukum-hukum pada umumnya. Adapun *Qawāid Fiqhiyyah* itu berhubungan dengan hukum-hukum itu sendiri.

d. *Qawāid Usūliyyah* merupakan *dzarī'ah* (jalan) untuk mengeluarkan hukum syara' amali (perbuatan). *Qawāid Fiqhiyyah* merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang mempunyai *'illah* (alasan hukum) yang sama, dimana tujuannya untuk menekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya.[51]

[51] .Dr. Muhammad Sidqi Bin Ahmad, *Wajīz Fī Idhoh Qawāid Fiqhiyyah Al-Kuli*, (Beirut: Muassah Risalah, 1996). Juz 1 Hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
ONLINE SHOP DAN PANDANGAN ULAMA FIQIH

I. *Online Shop*

Beberapa dekade setelah itu manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real. Pada masa ini manusia sudah mulai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*. Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan (*marketing*). Media pemasaran yang awalnya hanya dilaksanakan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Perkembangan jual beli saat ini lebih sering transaksi jual beli di dunia maya atau internet. Kemajuan teknologi informasi, telah melahirkan banyak perubahan mendasar dalam kehidupan manusia saat ini. Ketersediaan informasi yang dapat diakses secara "instan" melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer yang terhubung dengan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja atau melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut dengan era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat diakses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. Masyarakat islam juga tentunya menghadapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli.[1]

Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Mendengar istilah perdagangan atau jual-beli, tentu tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan di pasar. Pengertian pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu.[2] Menurut kajian Ilmu Ekonomi, pasar itu adalah pertemuan antara pembeli-pembeli dan penjual-penjual (konsumen dan produsen) untuk suatu keinginan menentukan kondisi bagi pertukaran sumber daya (barang dan jasa) atau dengan kata lain merupakan

---

[1] .Muhammad Majdy Aminuddin, "*Khiyar Dalam Transaksi Online*." FALAH *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 No. 1 (Februari, 2016). 49.
[2].William A. McEachren, *PengantarEkonomiMikro*(Jakarta:PT.SalembaEmpat, 2001), h.50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertemuan antara permintaan dan penawaran yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.[3]

Menurut Ustadz Mustafa Omar (Norazlina Zainul et. al, 2004), awalnya ada lima tahap yang direkomendasikan oleh Islam untuk memastikan validitas *e-commerce*. Antara lain:

a. Memulai kontrak (*At-Ta'āqud*).

Ini adalah tahap pertama dari memulai kontrak *online* di mana semua pilar dalam kontrak telah dipenuhi. Dalam hal ini, persyaratan pelaku akad telah dipenuhi, barang yang diperjualbelikan serta harga yang telah sesuai dengan prinsip Islam, dan *Ījāb Qābul*. Pihak yang menjual dalam hal ini adalah perusahaan harus betul betul bisa dipastikan eksistensinya dan telah memiliki reputasi yang baik, serta memilki izin operasional yang masih berlaku.

b. Konfirmasi Validitas

Setelah semua rukun beserta syaratnya telah dipenuhi, maka langkah yang harus diambil adalah memastikan kontrak harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti Riba, *Gharar Fāḥish* (ketidakpastian yang merugikan pihak pembeli) Penipuan, paksaan, setiap unsur judi (*Maysir*).

c. Pelaksanaan (*Nafādh*)

---

[3].Kotler, *ManajemenPemasaran, AnalisisPerencanaanImplementasidanPengendalian*(Jakarta : SalembaEmpat, 1995), h.14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di mana pihak pembeli memulai prosuder pemesanan serta melakukan pembayaran sesuai dengan pilihan yang ia buat.

d. Binding (*Ilzām*)

Dalam tahap ini, kedua belah pihak kontraktor harus terikat atas kesepakatan yang telah dibuat. Baik penjual maupun pembeli tidak boleh membatalkan pembelian secara sepihak.[4]

J. Pandangan Ulama Fiqih Tentang Hukum *Online Shop*

Online shop atau bisnis *online* merupakan fenomena baru di rana hukum fiqih, karena memang pada zaman dulu belum muncul di tengah-tengah kehidupan ulama klasik, tentu hal ini akan mendorong ulama kontenporer untuk menilik dan mengkaji dengan seksama perihal hukum online shop yang perkembanganya sangat masif dan siknifikan. masyarakat pada umumnya sudah mengenal *onlin shop* bahkan banyak sudah dari kalangan mereka yang telah memenuhi kehidupan sehari-hari dengan cara bertransaksi lewat *online*, hal ini mengharuskan para ulama untuk memberikan fatwa hukum tentang masalah tersebut, sehingga hukum fiqih tetap eksis dan dapat memberikan solusi setiap problematika yang muncul di setiap zaman.

Sebelum kita membahas tentang hukum transaksi *online* maka, seharusnya kita memahami terlebih dahulu tentang batasan-batasan dalam suatu transaksi

---

[4] .Musthofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce*). *Jurnal Hukum Islam* (JIH) volume 10, 157-180 1. (2012). Hal 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pedoman dalam memahami transaksi baru, *Ḍobit* (patokan) dalam akad (transaksi) harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1. Transaksi dibangun atas dasar kerelaan (العقود مبنية على الرضا)

   Disyariatkanya transaksi *online* dan konsep penerapannya didasari atas dasar saling rela antara kontraktor dalam bertransaksi, dan prinsip ini prinsip universal dalam diperbolekanya sebuah transaksi.

   Maka transaksi yang terpenuhi unsur saling rela maka akan dianggap sah menurut syariat islam, sedangkan yang dtidak ada kerelaan anatra krduanya makan tidak sah dengan terpenuhinya dua syarat:

   a. Adanya tekanan dari pihak luar atau salah satu kontraktor yang bisa mempengaruhi kerelaan dalam mengambil keputusan.

   b. Adanya kesalahan data dalam barang yang dijual seperti beli tas dari bahan kulit, tetapai yang hadir adalah tas dari bahan karton, maka pembeli bisa menggagalkan akad karena tidak sesuai kerelaan hati yang jatuh pada tas bahan kulit.[5]

2. Melestarikan kemaslahatan manusia (مراعاة مصالح العباد)

   Disana ada kaidah-kaidah asas bagi transaksi *online*, maka pada dasarnya syariat islam dibuat untuk kemashlahatan manusia di waktu itu dan waktu yang akan datang secara bersamaan, dan transaksi-transaksi dalam

---

[5] . Zaila'i, *Tabyīnul Ḥaqā`iq Syarḥu Kanzid Daqā`iq*, (Kairo: Darul Kutub al-Islami, 1313 H). juz, 4, h. 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'āmalah kembali pada menjaga nasab, harta, jiwa dan akal, dan sesungguhnya transaksi online juga masuk dalam kategori ini.

Syariat islam datang untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik dalam upaya menarik kemanfaatan atau menghilangkan kerusakan, oleh karena itu transaksi *online* diperbolehkan karena mengandung unsur tersebut, dari sini bisa dipahami bahwa *maṣlahah* termasuk salah satu prinsip pokok dalam penerapan transaksi-transaksi *online.*

3. Mengharamkan penipuan (تحريم الغش والخداع)

Islam melarang tindakan penipuan, kecurangan dalam bertransaksi, karena prinsip transaksi dalam islam harus berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab antara kontraktor. Rasulullah telah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا[6]

Yang Artinya" *Barang siapa yang menipu kita, maka dia bukan termasuk dari golongan kita*"

4. Tidak bertentangan dengan nash (teks) (الا تخالف النص)

Transaksi *online* haruslah tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat islam seperti transaksi minuman keras, senjata ilegal, perjudian dan lain-lain,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

[6] .Imam Muslim, *Ṣaḥīh Muslim* (Beirut: Darul Ihya; Turost Arobi, 2006). No 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang artinya "*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui*" . (QS. An-Nur Ayat 19)

oleh karena itu, jika sebuah transaksi *online* tidak mengandur unsur tersebut, maka transaksi tersebut dihukumi sah.[7]

5. Terciptanya keadilan antara kontraktor (العدالة بين طرفي العقد)

Keadilan adalah pondasi pokok dari beberapa pondasi pokok syariat islam dan prinsip dari terbentuknya suatu akad, karena dunia tidak akan makmur jika tidak ada unsur keadilan, bahkan seluruh syariat sepakat tentang keharusan adanya keadilan seperti yang disabdakan Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*".(QS. An-Nisa Ayat 58)

Oleh karena itu syariat islam melarang sebuah transaksi yang didalamnya mengandung unsur kecurangan, penipuan dan ketidaktransparansian.[8]

Ada dua golongan ulama dalam menghukumi transaksi jual beli via *online*:

a) Mayoritas Ulama (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa sesungguhnya hukum asal dari transaksi adalah boleh

---

[7] . Abbās 'Ubbādi , *Milkiyyah Fī Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Ordon: Maktabah Aqsa, 1398 H).Hal 51

[8] . Muhammad Aqlah Ibrāhīm, *Hukmu Ijrāil Uqūd Biwasāil Ittiṣālat Al Ḥadithah Fī Ḍaui Al Syarī'ah Wal Qānūn*, Hal 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Al-Ibāhah*) sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharaman transaksi tersebut,[9] mereka berdalil dan berargumen dengan beberapa dalil antara lain:

1) Al-Kitab

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Yang artinya" *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*". (QS. An-Nisa Ayat 29)

Ayat tersebut secara terang menjelaskan kebolehan terjadinya seluruh transaksi dengan syarat adanya saling rela (ridlo) antara keduanya, dan kata (تِجَارَةً) adalah sebuah nama yang mengandung seluruh jenis transaksi termasuk didalamnya transaksi jual beli *online*.

Pada dasarnya dalam transaksi apapun yang menjadi prioritas adalah kerelaan antara keduanya, tanpa dibatasi dengan lafadz, dan formasi tertentu, sedangkan orang yang bertransaksi dalam jual beli *online* sudah saling ridlo atas kesepakatan yang telah dibuat.[10]

2) As-Sunnah

الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ[11]

Yang artinya" *perkara halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan perkara haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh*

---

[9] . As-Sharokhsi , *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1989). juz 17 Hal 124
[10] . Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā,* (Beirut: Darul Ma'rifah) Juz 29 Hal 155
[11] . Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*,(Riyadl: Maktabah Ma'arif, Cet. 2, 2008).No 3378, Juz 2 Hal 1117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dalam kitab-NYA, dan segala sesuatu yang allah diam darinya itu adalah perkarang yang dimaafkan oleh Allah SWT"

Dalam hadist tersebut Allah SWT menghalal setiap transaksi, perdagangan, dan profesi. Apa yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT tentang keharamannya atau kebolehannya itu adalah bentuk rahmat allah kepada para hambanya tanpa ada unsur kelupaan, sehingga tidak boleh mengharamkan atau membatalkan sesuatu tersebut, maka setiap akad yang tidak dinyatakan halal atau haram sesungguhnya tidak boleh dikatakan haram.

Sedangkan akad, perdagangan, dan profesi via *online* termasuk bagian akad yang tidak dijelaskan keharaman atau kebolehnya, sehingga dapat disimpulkan masuk pada akad yang dapat dispensasi dari Allah SWT, karena tidak ada dalil khusus yang mengharamkan akad tersebut.[12]

3) Al-Ma'qul (dalil rasionalitas)

Ibnu Abidin berkata " banyak dari beberapa hukum yang berbeda-beda sebab berbeda-bedanya masa , karena perubahan suatu budaya dan adat istiadat suatu kaum, atau munculnya dlorurot, atau dikarenakan rusaknya penduduk suatu masa sekiranya kalau masih diterapkan hukum fiqih yang pertama maka akan menimbulkan kesusahan dan kerepotan yang luar biasa dan akan terjadi pergeseran

---

[12] . Ibnu Qayyūm Al-Jauzi , *I'lām Muwaqqi'īn 'an Robbil 'ālamīn*, (Beirut: Darul Jail, 1973). Juz 1 Hal 344-345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah syariat yang dibangun atas dasar kemudahan, dan menolak kemadlorotan, oleh karena itu banyak dari kalangan guru-guru madzab yang berbeda dengan pendapat pendiri madzab di beberapa peristiwa yang terjadi di masanya, dengan dalih seumpama pendiri melihat peristiwa tersebut di masa mereka maka akan berbendapat sesuai dengan pendapat mereka"[13]

Dari pemaparan diatas sesungguhnya transaksi via *online* merupakan suatu kebutuhan sangat mendesak di zaman sekarang yang dibutukan manusia di kehiduap sehari-harinya.

b) Al-Dlohiri berbendapat bahwa hukum asal dari transaksi adalah haram dan dicegah sampai ada dalil yang memperbolekanya, dan transaksi via *online* termasuk akad baru yang batil dan dilarang menurut syariat.[14]

Mereka berargumen dengan beberapa dalil antara lain:

1) Al-Kitab

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Yang artinya" *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu*". (QS. Al-Ma'idah Ayat 3)

Sesungguhnya teks diatas mejunjukkan secara gamblang tentang sempurnanya agama yang diturunkan oleh Allah SWT, maka tidak boleh seorangpun untuk menambahi atau mengurangi, sehingga tidak

---

[13] . Sayyid Amīn Afandi, *Majmū'ah Rasāil Ibnu 'ābidin*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiyah, 2005). 2/125.

[14] . Ali Ibnu Hazm, *Al-Ihkām Wī Uṣūlil Aḥkām*, (Kairo: Matba'ah Ashimah, 1983). Juz 1 Hal 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

butuh untuk ditambahi atau memunculkan akad baru seperti akad *online*.

2) As-Sunnah

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ[15]

Yang artinya" *apa saja yang dikehend aki orang-orang yang membuat syarat (Perjanjian) yang tidak sesuai dengan kitab Allah (al-Quran, sementara barang siapa yang membuat syarat (perjanjian) yang tidak sesuai dengan kitab Allah (Al-Quran), maka syarat itu batal, meskipun seratus syarat*".

Hadist ini menunjukkan tentang keharaman syarat-syarat dalam transaksi yang tidak terdapat nash dari Al-Qur'an, terlebih suatu transaksi yang tidak mempunyai sandaran dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka sudah dipastikan transaksi tersebut tidak diperbolehkan.[16]

3) Al-Ma'qul (rasionalitas)

Suatu akad dikategorikan haram, apabila tidak memiliki legalitas dari syariat dengan dalil khusus, dan suatu yang haram ,wujudnya sama halnya dengan tidak adanya suatu tersebut. Dan tidak ada dalil khusus tentang transaksi *online* via internet,maka ukumnya seperti tidak ada legalitas alias haram.[17]

---

[15] . Muhammad Ibnu Ismāīl, *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Ibu Katsir, 1987).No 2060, 2/759
[16] .Ibnu Hazm, *Al-Muhallā,(Beirut: Darul Afaq Jadidah, 2015).* Juz 8 Hal 413
[17] .Ibid., 8/414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya semua dalil yang dipaparkan oleh golongan nomer dua tidak mengenah pada pokok pemasalahan, yang mana semua sepakat tentang kebolehan akad yang ada landasan dari syara' dan keharaman akad yang dilarang oleh syara', adapun akad yang tidak ada larangan sama sekali atau anjuran, maka itu adalah sebuah dispensasi dari Allah SWT, sehingga dikembalikan pada hukum asal yaitu diperbolehkan.

K. Perbedaan Jual-Beli Konvensional dengan *Online Shop*

Jual beli sudah sangat dikenal sejak zaman dulu, bahkan sebelum masuknya islam ke jazirah arab, perdagangan sili berganti melintasi jazirah arab dari berbagai belahan negara, mereka berkumpul untuk melakukan perdagangan ketika musim haji dan berjalan dari tahun ke tahun samapi islam masuk ke jazirah arab yang dibawah oleh nabi muhammad SAW dengan membawa syariat islam yang mengatur segala urusan dan kebutukan manusia termasuk *Mu'āmalah* antara manusia dengan manusia, syariat islam telah mengatur segala bentuk transaksi yang berjalan ditengah-tengah manusia dari mulai syarat dan rukunya, maka tidaklah sah suatau transaksi ketika terlewakan salah satu syarat atau rukun.[18]

Oleh karena itu jual beli diatur dibawah naungan syariat islam dengan tujuan mempermudah dan bisa membawa kemashlahatan bagi manusia dan

---

[18] . Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekononti Islam*, (Cet. I , Jakarta; Penerbit : Sinar Grafika, 2000). Hal 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan segala bentuk kecurangan dan ketidakpastian dalam melaksanakan jual beli.

Jual beli akan terlaksana jika syarat dan rukun terpenuhi diantaranya adanya dua orang yang bertransaksi, barang yang diperjualkan, uang sebagai alat tukar menukar dan ijab dan qobul sebagai tanda mulainya dan berakhirnya transaksi.[19]

Jual beli dilaksankan dalam suatu tempat tertentu yang sudah disepakati baik secara kontan maupun hutang, hal ini yang membedakan dengan transaksi sistem online yang sudah menjamur pada era sekarang, orang lebih cenderung memilih membeli barang kebutuhan lewat *online* dari pada harus bertemu langsung dengan penjual dipasar atau tempat yang sudah disepakati dengan alasan menghemat waktu dan lebih memudahkan bagi konsumen.

Perbedaan mendasar antara jual beli sistem klasik dengan sistem online dapat dilihat tempat akad (transaksi) atau yang lebih dikenal dengan istilah maslis akad.

1. ***Majlis Akad***

Istilah perdagangan atau jual beli, tentu tidak dapat dipisahkan dari kata pasar. Berdagang adalah aktifitas paling umum yang dilakukan dipasar. Pengertian pasar adalah alat yang memungkinkan individu berinteraksi untuk membeli dan menjual barang atau jasa tertentu dan itu bisa terlaksana jika antara penjual dan pembeli saling bertatap muka dalam melakukan

---

[19] . Syekh Yūsuf Qarḍāwi, *Al-Halāl Wal Harām Fil Islām*, Terj. Mu'ammal Hamidy, "Halal Dan Haram Dalam Islam", (Jakarta: Bina Ilmu, 1993). Hal 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaan dan penawaran, maka posisi pasar disisni sebagai majlis akad, karena disitu terjadinya proses akad jual beli.[20] Menurut kajian Ilmu Ekonomi, pasar itu adalah pertemuan antara pembeli-pembeli dan penjual-penjual (konsumen dan produsen) untuk suatu keinginan menentukan kondisi bagi pertukaran sumber daya (barang dan jasa) atau dengan kata lain merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.[21]

Maka sudah barang tentu ketika pembeli (konsumen) ingin memenuhi kebutuhannya sehari-hari maka ia akan pergi kepasar untuk bertemu dengan penjual (produsen) untuk bertransaksi jual beli.

Hal ini berbeda dengan *online shop*, ketika seorang pembeli menginginkan suatu barang maka ia tinggal membuka aplikasi shoping via internet dan melakukan transaksi dengn penjual via dunia maya tanpa harus bertemu langsung dengan pihak penawar barang, dengan kata lain proses transaksi jual beli berlangsung di dua majlis yang berbeda yang dipisah oleh jarak antara pembeli dan penjual.

2. Cara Pembayaran

Dalam jual beli konvensional seorang pembeli jika ingin membeli suatu barang maka akan pergi kepasar atau toko dengan membawa alat tukar berupa uang kartal dengan nominal tertentu guna ditukarkan dengan barang

---

[20] .William A. McEachren, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta:PT.Salemba Empat, 2001), h.50.
[21] .Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian* (Jakarta : Salemba Empat, 1995), h.14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ingin dibeli, semakin besar nilai barang yang akan dibeli, maka akan berimbas pada besar nominal uang yang dibawa, pembeli akan merasa kerepotan membawa nominal uang yang besar, berbeda dengan cara pembayaran dalam *online shop*.

Sejak munculnya sistem perbangkan diseluruh penjuru dunia, nasabah dengan sangat mudah melakukan pembanyaran dengan kartu kredit ketika belanja di toko atau dengan melakukan transfer via atm atau bank ketika ingin berbelanja melalui *online shop*, sungguh sangat mudah dan praktis jika dibanding membawa uang kartal kemanapun ketika berbelanja dalam sistem jual beli konvensional.

3. Barang Dagangan

pada dasarnya dalam fiqih muamalah barang yang dijual haruslah tampak di majlis akad baik secara real maupun dengan disifati secara intens sehingga tampaklah kerangka barang yang mau dipesan, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa menjual barang yang tidak ada di majlis akad (*'inul ghāibah*) tidak sah, arena dapat menimbulkan *gharar* (penipuan).

Berbeda dengan sistem *online shop*, pembeli hanya bisa melihat barang melalui photo yang dipasang oleh penjual dengan menyertakan beberapa perincian tentang barang tersebut, karena majlis akad yang berbeda maka barangpun tidak bisa diadakan di satu majlis dan sistem ini berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebagian kalangan madzhab dengan menyerakan beberapa syarat yaitu: adanya *Khiyār Ru'yah* ketika barang sudah ditangan pembeli.[22]

L. Penerapan *Khiyār Majlis* Klasik

Khiyār majlis berlaku ketika proses jual beli telah sempurna antara penjual dan pembeli dan mereka tetap dalam satu tempat akad, bukan dalam masa tawar-menawar barang antara keduanya seperti yang dijelaskan sebagian ulama madzab yang tidak setuju adanya hak *Khiyār Majlis*, karena berlawanan dengan sifat jual beli yang beruapa *binding* (*ilzām*). mereka beranggapan ketika proses jual beli selesai maka jual beli dinyatakan sah dan satu sama lain antara penjual dan pembeli tidak boleh menggagalkan transaksi yang sudah terjadi selama tidak ada kecacatan yang merambah barang yang dijual, maka baru akan muncul *khiyār 'aib* yang memang sudah disepakati oleh semua madzab.

Merujuk pada dalil *Khiyār majlis* yang *sharīh* (jelas) dalam hadist yang diriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Yang artinya "*Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-*

---

[22] . mīkaīl Rasyīd 'Ali zaibari , *Al-uqūd al-elektroniyyah 'alā syabakati internet baina al-syarīah wal qānūn*, jamiah iroqiyah. 2012 Hal 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu" (Muttafaqun 'alaih. (HR. Bukhari dan Muslim)[23]

Bahwasanya setiap penjual dan pembeli mempunyai hak *Khiyār majlis* ketika jual beli selesai dan mereka masih dalam satu majlis selama mereka tidak berpisah dengan badanya atau pembicaraan yang mengindikasikan kerelaan antara keduanya, maka selama mereka masih dalam satu tempat walaupun memakan waktu berjam-jam hak *Khiyār* akan tetap ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hak *Khiyār Majlis* akan gugur jika mengalami beberapa proses antara lain:

1. Penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka memalingkan badannya dari tempat transaksi ketika transaksi sudah terjadi.
2. Penjual atau pembeli memutuskan untuk tetap melanjutkan jual beli yang sudah terealisasi.
3. Penjual dan pembeli memalingkan pembahasan yang tidak ada hubungan dengan jual beli yang sedang berlangsung.[24]

---

[23] . Bukhari No. 2079 Dan Muslim No. 1532
[24] .Nawāwi Al-Bantani, *Nihāyatzu Zain*, (Beirut: Darul Fikr, 2002). Hal 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS REFORMULASI KONSEP *KHIYĀR MAJLIS* DI ERA: *ONLINE SHOP*

M. Analisis Akad dalam *Online Shop*

Khiyār Majlis adalah suatu hak *Khiyār* yang melekat pada suatu akad jual beli, dimana ada akad, maka disitu hak *Khiyār* akan mengikuti, sehingga mengharuskan untuk mengkaji akad jual beli via *online,* sehingga pada akhirnya akan bisa terbentuk kerangka konsep *Khiyār Majlis* dalam sitem jual beli *online.*

Akad menurut bahasa adalah ikatan, karena mengikat dua orang yang bertransaksi dengan *Ījāb* dan *Qobūl* yang kuat,[1] dan juga bisa bermakna perjanjian sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*" (Q.S Al-Ma'idah Ayat 1)[2]

Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan dua kehendak atau dua percakapan satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk kesepakatan yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu hal, seperti contoh: jual beli.

Jadi akad tidak akan terealisasi kecuali dengan adanya duak pihak yang bersangkutan atau lebih, baik itu pembeli dan penjual jika dalam akad jual beli.[3]

---

[1] . Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, (Beirut: Darun Nafa'is, 2010). Juz 3 Hal 296
[2] .Ibid,. Juz 3 Hal 397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dunia teknologi, semakin maju suatu teknologi, semakin memudahkan manusia dalam menjalani hidup, dan berimbas pada meningkatnya priklaku konsumtif manusia dalam mengeksplor kebutuhah hidup, hal ini ditandai dengan berlomba-lombanya perusahan besar dalam bidang telekomunikasi dalam membuat suatu aplikasi yang canggih dan mudah dalam berbisnis dan berekonomi.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebagian masyarakat penikmat dan pengguna internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berbisnis maupun hanya sebagai konsumen bertukar barang kebutuhan dengan orang lain dengan *waṣīlah* (perantara) beberapa aplikasi *online* yang cara operasionalmya dengan mengunakan tulisan, seperti : aplikasi *chat* dan *email*, atau menggunakan suara sebagai alat penyambung antara penjual dan pembeli, seperti telephon via internet, dan ada juga dengan menggabungkan antara tulisan, suara serta disempurnakan dengan video gambar, sehingga nampak jelas wajah sosok penjual dan pembeli, seperi aplikasi *chat* zaman sekarang yang sudah diupdate dengan disisipi beberapa fitur antara lain *video call*.

Para Fuqoha' sejatinya sudah menjelaskan beberapa *waṣīlah* (alat media) klasik dalam bertransaksi baik lewat tulisan (*kitābah*), simbol (*isyrah*), maupun menggunakan media suara (*Ṣaut*). Media-media tersebut mengalami perkembangan yang luar biasa seiring perkembangan teknologi sampai sekarang ini seperti yang kita rasakan sekarang ini.

---

[3] .Ibrāhīm Fadil Dabu, *Hukum Ijro' Uqūd Bi Alat Ittiṣāl Ḥādithah.* Juz 2 Hal 12044

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Kasani berkata: "adapun transaksi dengan utusan (*risālah*) seperti penjual mengutus orang untuk menyampaikan pesan kepada pembeli yang berisikan bahwa saya menjual rumah kepadamu, kemudian pembeli berucap dalam *majlis*nya saya membeli rumah tersebut, jual beli semacam ini hukumnya sah, karena seorang utusan laksana penyambung lidah dari penjual kepada pembeli.[4]

Disebutkan dalam kitab *Baḥru Raḥīq* bahwa "transaksi dengan *kitābah* (tulisan) dihukumi sama dengan transaksi lewat lisan begitu juga hukum dengan cara utusan, sehingga dihitung sebagai majlis akad sesampainya tulisan kepada orang yang dituju utusan, dan setelah seorang utusan menyampaikan maksud kepada orang yang dituju".[5]

Secara garis besar transaksi yang tercipta lewat *online* mempunyai bermacam-macam model, tetapi semua model tersebut bisa digolongkan menjadi dua bagian besar, yang nantinya akan memberiakan efek yang berbeda dalam hukum dan konsep *Khiyār Majlis*, ketika dalam menentukan *Majlis akad*.

1. Transaksi via *online* secara langsung

   Maksud dari transaksi via *online* secara langsung adalah suatu transaksi yang dijalankan oleh dua orang melalui media yang orentasinya langsung, saling terhubung satu sama lain dalam satu majlis *online* baik dalam menetukan *ījāb* dan mengakhirinya dengan *Qabūl*, baik lewat media

---

[4] . Al-Kāsāni, *Badâ al-Tsanâ'i fî al-Tartib al-Syarâ'i'* (Mesir: Syirkah al- Mathbû'ah, 1418 H) Juz 5 Hal 138

[5] . Ibnu Nujaim, *Bahru Rahīq,* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997). Juz 5 Hal 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbasis tulis seperti *chat* langsung, maupun lewat media suara, seperti *video call*.[6]

2. Transaksi via *online* secara tidak langsung

Sedangkan maksud dari transaksi via *online* secara tidak langsung adalah suatu transaksi yang dijalankan oleh dua orang melalui media elektronik yang orentasinya tidak langsung dalam melayangkan *ījāb* maupun menyempurnakan akad via *Qabūl*, karena dipisah dengan jedah waktu dan *Majlis* akad yang berbeda, seperti transaksi *online* via *email*.[7]

Maka dari pemaparan diatas, suatu akad akan terealisasi ketika salah satu dari kedua belah kedua bela pihak membuka dengan *Ījāb* baik melauli *kitābah* (tulisan) dengan ditandai tersambunya koneksi antara keduanya jika menggunakan transaksi via *online* secara langsung, dan jika memakai transaksi *online* tidak langsung maka akad akan dimulai dari salah satu kontraktor dalam hal ini pembeli ketika melayangkan penerimaan kepada penjual setelah sampainya *email* dari penjual, walaupun pihak penjual tidak terkoneksi langsung dengan pihak pembeli.

Jadi karena sesungguhnya akad dalam syariat tidak dibatasi oleh *Ṣīghah* tertentu dan bentuk atau konsep tertentu, sehingga nantinya akan menjadi *jumūd* (kaku/tidak fleksibel) dengan kondisi zaman suatu kaum, akan tetapi makna akad itu segala sesuatu yang mengindikasikan suatu

---

[6] . Dr. Ali Bin Abdullah, *Tijārah Elektrini 'Abrah Internet*, (Riyad). Hal 8
[7] .Ibid,. Hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk dan model apapun dengan didasari saling ridlo.

Dalam *Ḥāshiah* Dasuqi beliau berkata" akad terbentuk dari segala sesuatu yang menunjukan ridlo dari suatu ucapan, tulisan atau dengan bahasa isyarat antara keduanya atau salah satunya",[8]

Imam Qarofi juga menyebutkan bahwa" hukum *waṣīlah* (media) sama dengan hukum apa yang akan dihasilkan dari media tersebut baik menuju keharaman atau menuju kehalalan, jika *waṣīlah* tersebut menghantarkan pada tujuan (maksud) mulia dan baik, maka *waṣīlah* tersebut dihukumi baik, dan apabilah *waṣīlah* tersebutk menghantarkan pada tujuan (maksud) jelek dan batil, maka *waṣīlah* tersebuat dihukumi haram,[9] dan sesungguhnya elektronik atau sistem *online* hanya sebuah *waṣīlah* yang tujuanya adalah merealisasikan jual beli untuk menunjang kebutuhan manusia dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan sehari-hari, sehingga dikarenakan tujuan dari jual beli *online* itu baik yaitu menciptakan kemashlahatan manusia, maka *waṣīlah* (media) tersebut juga dihukumi baik dan boleh dalam syariat, dan ini sesuai dengan maksud syariat islam untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak segala bentuk kerusakan.

Hal ini juga dikuatkan dengan *Qawāid Fiqhiyyah* yang berbunyi:

---

[8] .Muhammad Bin Arafah, *Ḥashiyah Dasūqi Alā Sharḥil Kabīr*, (Beirut: Darul Fikr, 1994).Juz 3 Hal 3

[9] . Imam Qārafī, *Al-Furūq*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1997). Juz 2 Hal 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الاصل في البيوع الاباحة[10]

“ Hukum asal dari jual beli adalah diperbolehkan”.

Dan kaidah lain yang berbunyi:

الاصل في العقود الصحة واللزوم[11]

“ Hukum asal dari transaksi-transaksi adalah sah dan terikat”

Kedua kaidah tersebut memberi gambaran pada kita, bahwa apapun tranasaksi yang dijalankan baik jual beli atau transaksi lainya dengan model dan konsep yang berbeda selama tidak ada dalil dari al-qur’an dan as-sunnah tentang keharaman transaksi tersebut, maka akan dikembalikan kepada hukum asal yaitu boleh dan sah, apabila disepakati atas dasar ridlo tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, sebagaimana tertuang pada *Qawāid Fiqhiyyah* yang berbunyi:

الاصل في العقود المالية بناؤها على التراضي[12]

“Asal dari transaksi yang berorentasi pada harta dibangun atas dasar saling ridlo”.

Dan akad bisa terwujud dengan dimulai adanya *Ījāb* kemudian ditutup dengan *Qabūl* sebagi simbol kesepakatan antara keduanya.

N. Analisis Relevansi *Khiyār Majlis* Klasik

---

[10] . Ibnu Taimīyah, *Majmū’ Fatāwā,* (Beirut: Darul Ma’rifah, 2004). Juz 29 Hal 133
[11] .Ibid,. Hal 132
[12] .Ahmad Zanjāni, *Taḥrīj Furu’ Alal Uṣūl.* (Beirut: Muassasah Risalah, 1398 H). Juz 1 Hal 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat Islam merupakan hukum dan norma agama yang mengatur dan memberikan solusi terbaik dalam segala aktifitas perbuatan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi khususnya dalam jual beli yang bertujuan untuk memberikan kemaslahaan ke pada penjual juga pembeli sehingga dapat mencapai target utama dalam jual beli yaitu *al-falāḥ*, salah satu solusi yang diberikan oleh hukum syariat dalam jual beli yaitu diberlakukanya hukum *Khiyār Majlis* sebagai hak asasi kepada kedua belah pihak sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari[13].

Seiring berjalanya waktu walaupun model jual beli mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa, baik dari segi transaksi, sistem pembanyaran dan lain sebagainya maka *Khiyār Majlis* tetap eksis dan bisa menjadi solusi dan pencegah terjadi adanya ketidakjujuran dan ketidakhati-hatian dari kedua belah pihak, karena syariat islam akan tetap dan selalu sesuai dan patut untuk setiap masa dan tempat, ketika syariat islam memperomosikan suatu hukum untuk hal sesuatu, maka tidak akan terhenti pada zaman dan tempat tertentu, tetapai akan selalu cocok untuk diterapakan disegala kondisi dan situasi, dalam arti hukum tersebut tidak akan punah seiring dengan perubahan zaman dan tempat, melainkan hukum tersebut akan mengalami pengembangan atau metaforfosis, oleh karena itu mayoritas dalil atau landasan dasar hukum bersifat umum (*universal*) sehingga membiaskan multitafsir dalam pandangan para mujtahid. Dan itu terjadi pada hukum

---

[13] . Abdus Sattār Abū Guddah, *Al-Khiyār Wa Āthāruhu*, (Kuwait : Makhari Press, 1985). hal 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyār Majlis jika diterapkan dalam jual beli *online* walaupun dalam format dan konsep yang berbeda dari konsep klasik, karena melihat dari dalilnya yang bersifat universal.[14]

O. Analisis *Majlis Akad* dalam Sistem Transaksi *Online*

Dalam *Khiyār Majlis* akan selalu melekat dengan transaksi, dan transaksi butuh dengan tempat sebagai wadah untuk membangun sebuah kesepakan yang mengikat seperti akad, dalam transaksi konvensional yang dilakukan oleh dua orang dalam satu tempat (*Majlis*), saling berhadapan dan pada titik akhir saling meneruskan atau menggagalkan transaksi setelah mencapai kesepakatan jual beli awal, mamun setelah zaman berupa dan transaksi tidak lagi dilakukan dalam satu *Majlis* yang sama sehingga terjadilah jarak yang memisakan keduanya, hal ini menyebabkan perubahan awal *Ījāb* yang disodorkan pihak penjual kepada pembeli, begitu juga berakhirnya *Qabūl* dari pembeli, akhirnya mempengarui proses terjadinya *Khiyār Majlis*, kapan dimulainya hak *Khiyār* bagi penjual dan pembeli jika majlis akad sudah tidak pada sutu tempat.

Oleh karena itu hal ada elemen mendasar yang perlu kiranya diketahui dan dikaji dalam peneletian ini ,yaitu analisis *Majlis Akad* jika diterapkan di praktek jual beli *online*, tapi sebelum itu perlu kiranya membahas tentang teori dasar dari kata maslis .

---

[14] . Ali Ṭāhā Royyān, *Mudhākarah Fī Tārīkh Tasyrī' Al-Islām,* Hal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Majlis Akad*

Majlis Akad termasuk kaidah islami yang telah dibahas dan diatur dalam fiqih islami secara intens oleh para Fuqoha' terdahulu, sehingga menelurkan beberapa pendapat yang berbeda tentang batasan dan penjelasan *Majlis Akad*, sedangkan tujuan untuk memahami dan menelusuri arti dari *Majlis Akad* adalah batasan jedah waktu yang memisakan kata *Qabūl* dari kata *Ījāb*, sehingga memungkinkan orang yang dilayangkan *Ṣīghah Ījāb* berfikir sejenak untuk mau meneruskan akad atau malah membatalakanya.

Setelah menelusuri beberapa kitab-kitab fiqih klasik, kami menemukan bahwa para fuqoha' terdahulu bukan hanya meletakan definisi *Majlis Akad* saja, tetapi juga meletakan hukum-hukum ketika berada di berbagai akad yang berbeda-beda terutama akad jual beli.

Ada tiga diskripsi *Majlis Akad* yang ditawarkan oleh para Fuqoha' klasik antara lain:

1. *Majlis Akad* diartikan sebagi satuan tempat didalamya terdapat penjual dan pembeli, jika diadakan suatu *Majlis* dalam dua tempat yang berbeda maka suatu akad tersebut divonis tidak sah, maka harus menyodorkan kata *Qabūl di Majlis* tersebut .[15]
2. *Majlis Akad* digambarkan sebagai satuan masa transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga walaupun mereka berdua dal proses

[15] .Syairāzi, *Muhadhdhab*, (Bairut Lebanon: Darul Fikr, 1994). Juz 1 Hal 257-258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi berjalan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Maka tidak disyaratkan menyodorkan kata *Qabūl* di majlis yang sama tempat keluarnya kata *Ījāb* dari penjual.[16]

3. *Majlis Akad* digambarkan sebagai bentuk keadaan tertentu, jika dua orang bernaung pada satu keadaan atau posisi sama ketika kata *Ījāb* terucap dengan keluarnya kata *Qabūl* dan tidak ada suatu penghalang maka akad dianggap sah.[17]

maka bagi kami perlu kiranya pertama kali mengetahui subtansi *majlis akad* melalui definisi etimologi dan terminologi *majlis akad.*

Kata *majlis* berasal dari kata *jalasa* secara etimologi mempunyai arti tempat atau posisi duduk lawan kata dari kata berdiri, kata ini dipakai untuk makna setiap tempat yang diduduki oleh manusia,[18] sedangkan yang dimaksud disini adalah waktu dan tempat terjadinya transaksi.

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan *Majlis* adalah *Majlis* akad dan mempunyai arti sebuah keadaan yang berada didalamnya dua kontraktor yang sedang sibuk membangun sebuah akad, atau kesepakatan ucapan dalam suatu tempat berlangsungnya transaksi.[19]

---

[16] . ibnu ‘ābidīn, *Ḥashiyah Raddul Mukhtār*, (Beirut: Darul Fikr, 2000). Juz 3 Hal 14
[17] . Al-Bahūti, *Kashful Qanā’*, (Beirut: Darul Fikr, 1402H). Juz 3 Hal 147
[18] . Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, (Beirut: Darun Nafa’is, 2010). Juz 3 Hal 357
[19] .Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh* (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989). Juz 9 hal 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *Majlis Akad* juga berarti suatu masa yang didalamnya dimulainya kata *Ījāb* dari penjual, sedangkan kedua belah pihak sibuk melakukan transaksi tanpa ada suatu yang menghalangi atau memalingkan keduanya atau salah satunya dari proses transaksi. [20]

Maka dapat diambil pemahaman bahwa *Majlis* akad itu suatu proses keadaan dimana dua orang yang sedang bertransaksi mau merealisasian kesepakatan yang mengikat dalam satu tempat dan waktu sekiranya mereka saling mendengar omongan satu dengan yang lain secara langsung, jadi tidak dianggap suatu *Ījāb* dari penjual jika *Majlis* akad itu belum terbentuk dengan cara kosongnya *Majlis* tersebut dari kata *Qabūl*, baik dengan cara memisahkan tubuh dari majlis akad atau menyibukkan diri sambil mengalihkan pembahasan dari yang berhubungn dengan akad, walapun keduanya masih berada dalam satu tempat.

Online shop adalah sebuah proses terlahirnya pembentukan suatu kesepakatan untuk mewujudkan saling mengisi kebutuhan masing-masing melalui suatu akad yang dijalankan dari jauh dengan dua tempat yang berbeda. Satu sama lain bahkan tidak saling mengenal, tetapi hal terpenting adalah satunya *Majlis Akad* yang menjadi tempat dan waktu bertemunya kata *Ījāb* dan kata *Qobūl*.

---

[20] . Muṣṭāfā Zarqā', *Syarah Qānūn Madani Sūri*, (Damaskus: Mathbaah Jamiah, 1961H). Hal 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya kami bisa mengambil pemahaman tentang *Majlis Akad* dalam *online shop* setelah menganalisis beberapa pengertian yang ditawarkan oleh para pakar fiqih klasik dan beberapa keterangan yang lain, sebagai berikut:

1. *Majlis Akad* terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak dimulai penjual menyodorkan kata *Ījāb* dan di akhiri dengan keluarnya kata *Qabūl* dari pembeli.
2. *Majlis Akad* akan terbentuk jika antara penjual dan pembeli selalu terkoneksi dalam jaringan internet ketika mengucapkan kata *Ījāb* sampai dengan terucapnya kata *Qabūl* dari pembeli, jika menggunakan sistem transaksi *online* secara langsung, dan terputus *Majlis Akad* dengan terputus koneksi antara keduanya atau pihak pembeli tidak mau meneruskan akad.
3. Jika menggunakan transaksi *online* tidak langsung seperti *email*, maka Majlis akad akan terbentuk ketika sampainya *email* dari penjual yang berisikan kata *Ījāb* kepada pembeli yakni tempat dimana *email* sampai kepada pembeli dan memanjang sampai pembeli menerima dengan mengucapkan kata *Qabūl* ataupun menolakanya.
4. *Majlis Akad* yang terbentuk dengan kesepakatan *Ījāb* dan *Qabūl* tidaklah harus terjadi di satu tempat yang sama mapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa yang sama, sebagaimana yang sering terjadi di dunia bisnis *online*, bahkan sampai lintas negara.

b. Permulaan *Ījāb* dari Penjual

Dalam menganalisis dan mengkaji konsep *Ījāb* dalam *online shop*, kita terlebih daluhu harus mengetahui makna *Ījāb* itu sendiri menurut fuqoha' yang sudah dipaparkan di kitab-kitab fiqih karangan mereka.

Menurut bahasa *Ījāb* adalah mewajibkan atau mengharuskan,[21] sedangkan menurut teminologi ada dua pendapat: Madzhab Hanafiah mendefinisikan suatu ucapan yang keluar pertama kali dari salah satu kontraktor,[22] sedangkan menurut mayoritas ulama' bahwa *Ījāb* adalah sesuatu ucapan dari orang yang akan memindahkan kepemilikan barang seperti penjual, penyedia jasa sewa dan yang lain dalam akad walaupun datang belakangan,[23]

Dalam kasus jual beli konvensional transaksi akan dimulai ketika penjual menyodorkan *lafadl Ījāb* kepada pembeli atau pembeli terlebih dahulu menyodorkan *lafadl Qābul* kepada penjual ketika mereka bertemu dalam pasar atau tempat transaksi-transaksi lainya, berbeda dengan jual beli via *online* yang keduanya tidak harus bertatap muka, maka awal mula akad dimulai ketika keduanya tersambung lewat internet

---

[21] . Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, (Beirut: Darun Nafa'is, 2010). Juz 1 Hal 793
[22] . Ibnu Nujaim, *Bahru Rahīq, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997).* Juz 5 Hal 278
[23]. Syarqāwi, *Ḥāsyiyah Syarqāwi 'Alā Tuhfatit Tullāb*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1997). Juz 3 Hal 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu aplikasi langsung atau tidak langsung sambil melayangkan *Ījāb* atau *Qābul.*

Melayangkan *Ījāb* via *online* terkadang menggunakan format tulisan atau ucapan, mungkin suatu *Ījāb* terwujud dengan format telekomunikasi via telephon, fax ataupun *video call*. Dalam melayangkan *Ījāb* penjual juga terkadang menujukan kepada orang tertentu ataupun komunitas tertentu, atau juga kepada seluruh elemen masyarakat penggunah *online shop* dengan maksud mengadakan kesepakatan akad, hal ini sesuai dengan definisi *Ījāb* dalam sistem online yang dipaparkan oleh Adnan Sarhar dan Nuri Khotir bahwa yang dimaksudkan dengan *Ījāb* dalam *online* adalah suatu ungkapan pasti yang keluar dari salah satu kontraktor dan ditujuhkan kepada kontraktor lainya dengan maksud mengadakan kesepakatan akad.[24]

Dapat dimengerti bahwa *Ījāb* dari penjual harus ada sasaran yang dituju baik itu personal tertentu maupun komunitas, ditambah dengan niat mengadakan kesepakatan antara keduanya. Adapun ketika hanya melayangkan produk yang mau dijual, agar diketahui masyaraka *online* secara luas dan dapat menarik mereka supanya bisa mengadakan kesepakatan akad, maka aktifitas tersebut bukan termasuk *Ījāb*, melainkan promosi produk dan strategi pemasaran, karena tidak terdapat orang tertentu yang dituju untuk mengadakan kesepakatan akad.

---

[24] . Muhammad Amīn Rūmi, *Ithbāt Muharror Al-Elektrani*, (Jamiah Iskandarian: Darul Fikr, 2006). Hal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam *Ījāb* sistem jual beli *online*, agar kontruksi akad dikatakan sah sebagai berikut:

1. Sasaran *Ījāb* harus terarah dan tertentu baik diarahkan ke personal maupun komunitas bahkan orang umum.
2. Sebuah *Ījāb* yang dilayangkan harus ada indikasi maksud mengadakan kesepakatan akad, bukan sebuah agenda promosi produk tertentu.[25]

c. Berakhirnya *Qābul* dari Pembeli

Sebuah *Ījāb* dari seorang penjual saja tidak cukup dan mampu untuk menciptakan sebuah kesepakatan akad tanpa adanya *Qābul* dari pembeli, walaupun *Ījāb* berkali-kali keluar dari mulut seorang penjual. Akad merupakan kontruksi yang dibangun di atas kesepakatan dua belah pihak yang saling terikat didalamnya, jika salah satu dari keduanya belum menemukan kata sepakat, maka tentulah sebuah transaksi tidak bisa terwujud. Tentulah penting mengetahui konsep terjadinya kesepakatan dari pihak kedua yaitu pembeli dengan kata *Qābul*nya dan menganalisis jika itu terjadi di dunia *online* terkhusus pada permasalahan jual beli.

Para fuqoha' telah merumuskan makna *Qābul* dalam jual beli secara detail, sehingga diharapan bisa menarik benang merah dari definisi tersebut konsep *Qābul* dalam *online shop.*

---

[25] . Muhammad Bin Arafah, *Ḥāshiyah Dasūqi 'ala Sharḥil Kabīr, (Beirut: Darul Fikr, 1994).* Juz 3 Hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qābul menurut bahasa adalah menerima,[26] sedangkan menurut terminologi dibagi menjadi dua:

Menurut Hanafiah *Qābul* adalah suatu ucapan yang muncul setelah datangnya *Ījāb* sebagai balasan dari *Ījāb* tersebut, sedangkan menurut mayoritas ulama' adalah sesuatu ucapan yang muncul dari orang yang akan memiliki barang seperti pembeli, penyewah dan yang lain dalam akad walaupun datang mendahului *Ījāb*.[27]

Dalam *Qābul* tidak ada ungkapan tertentu yang harus diungkapkan oleh pembeli jika ingin menerima kesepakatan dari penjual setelah melayangkan *Ījāb*, akan tetapi *Qābul* bisa saja menggunakan ucapan atau pun simbol tulisan yang biasanya terdapat pada beberapa aplikasi *online shop*, yang terpenting adalah semua ungkapan tersebut mengarah pada kerelaan untuk menerima kesepakatan dari penjual.

Qāidah fiqhiyyah sudah menjelaskan bahwa dalam transaksi apapun yang dilihat adalah tujuan dan makna yang tersimpan pada transaksi tersebut, bukan pada lafad dan kontruksinya, dengan kata lain apapun model lafadl yang terucap baik *Ījāb* ataupun *Qābul*, dan model akad yang bermacam-macam, akan tetapi yang terpenting adalah kesemuanya tersebut mampu mengarah kepada makna akad jual beli yaitu kesepakatan dan kerelaan yang melahirkan komitmen melakukan sesuatu

---

[26] . Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, (Beirut: Darun Nafa'is, 2010). Juz 11 Hal 540
[27] . Alauddin Al-Kāsāni , *Badâi' Al-Tsanâ'i Fī Tartib Al-Syarâ'i'* (Mesir: Syirkah al- Mathbû'ah, 1418 H).Juz 5 Hal 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara satu sama lain. Sebagaimana yang terterah pada *Qāidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني[28]

Pada kata *Qābul* haruslah selaras dengan *Ījāb*, dalam arti kesepakatn yang dibuat olen penjual dengan ucapan *Ījāb*nya harus dibalas dengan kesepakatan yang sama dari pembeli dengan ucapan *Qābul*nya, seperti seorang penjual menjual produk berupa baju kepada pembeli seraya berkata: saya jual baju ini dengan harga segini, merk ini dan kreteria seperti ini, maka pembeli jika menginginkan terusnya akad, maka harus berucap "saya beli baju tersebut" tidak boleh menyepakati dengan produk lain selain baju tersebut.

Imam Nawawi dalam kitab *Minhājul thālibin* berkata" antara *Ījāb* dan *Qābul* tidak boleh ada jedah lama sekiranya ada indikasi ketidak kesepakatan yang disebabkan dari lamanya jedah tersebut, dan *Qābul* harus selaras dengan *Ījāb* dalam hal produk yang dijual.[29]

Dari pemaparan para fuqoha' tersebut proses transaksi akan terus berlangsung diantara keduanya sampai pembeli mengakhirinya dengan menyatakan *lafadl Qābul* selama koneksi internet masih berlangsung atau keduanya dan atau salah satunya memilih untuk menggagalkan transaksi.

---

[28] . Ibnu Taimīyah, *Majmū' Fatāwā*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2004). Hal 154
[29] . Khatīb Syirbīni, *Mugnī Muḥtāj,* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2000).Juz 2 Hal 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P. Analisis Konsep Baru *Khiyār Majlis* di Era *Online Shop*

Hadist diatas adalah landasan kuat yang dipegang oleh mayoritas ulama untuk mengesahkan hak *Khiyār Majlis* kepada penjual dan pembeli yang secara makna sempitnya mngandung arti bahwa hak *Khiyār* akan selalu ada sebelum mereka berpisah dengan badannya dari *Majlis Akad*, makna seperti ini senada dengan apa yang sudah ditafsiri oleh para ulama klasik.

Mengacu pada makna diatas memang pantas dan cocok kalau diterapakan pada jual beli konvensional yang kedua penjual dan pembeli masih saling bertatap muka dalam satu *majlis*, sehingga ketika mereka berpisah dengan cara memalingkan tubuhnya dari *Majlis Akad*

Setelah melalui beberapa tahapan analisa, dimuali dari analisa awal terbentuknya kata *Ījāb* kemudian disusul analisa terbentuknya kata *Qābul* dan diakhiri dengan analisa *Majlis Akad*, maka pada tahapan yang terakhir adalah analisa *Khiyār Majlis* dalam naungan konsep baru, guna dapat menyelami dasyatnya *online shop* serta ikut andil dalam memberikan perlindungan positif kepada pihak penjual terlebih kepada pihak pembeli.

Kami membagi analisa konsep baru *Khiyār Majlis* menjadi dua bagian dasar, sebab mengacu pada pembagian akad dalam sistem *online* secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu: transaksi *online* secara langsung dan transaksi *online* secara tidak langsung seperti yang sudah dipaparkan dalam pembahasan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep baru *Khiyār Majlis* dalam sistem transaksi *online* secara langsung.

Setelah mengetahui bahwa *Majlis Akad* adalah jangkah waktu dimana dimulai dengan munculnya kata *Ījāb*, sedangkan kedua kontraktor bersiap melakukan transaksi tanpa ada yang memalingkan dari proses kesepakatan transaksi, kemudian masa terjadinya proses awal transaksi akan memanjang selama keduanya masih sibuk dalam proses transaksi tanpa adanya sesuatu yang memutusnya, seperti contoh menarik kembali ijabnya penjual, atau tidak cocoknya pembeli untuk meneruskan transaksi, atau sibuknya keduanya dengan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan transaksi.

Dari situ, transaksi elektronik via internet dengan cara koneksi langsung antara keduanya mengambil satu hukum sebagaimana keduanya hadir dari segi waktu atau masa transaksi dan keduanya tidak hadir dari segi tempat transaksi.

Jadi penentuan *Majlis Akad* dalam kondisi diatas adalah satunya masa atau waktu terjadianya proses transaksi langsung via internet, selama keduanya masih sibuk melakukan transaksi maka *Majlis Akad* masih berlangsung walaupun membutukan waktu yang lama. Contoh: penjual ketika sudah mulai menjajakkan jualanya kepada pembeli lewat koneksi langsung, kemudian pembeli langsung menerima dan menyetujui transaksi, maka seketika itu akan dihukumi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna dan sah, baik transaksi via berbagai macam transaksi *online* terbaru atau lewat website tertentu, dan *Majlis Akad* ini akan terus berlansung selama koneksi antara keduanya via internet masih aktif, dan keduanya sudah mengutarakan kata sepakat lewat *Ījāb* dan *Qābul* serta mempunyai hak *Khiyār Majlis* untuk tetap meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih bersambung.

2. Konsep baru *Khiyār Majlis* dalam sistem transaksi *online* secara tidak langsung.

   Jika memilih menggunakan sistem transaksi *online* tidak langsung seperti via *email*, maka keduanya dihukumi seperti melakukan transaksi pakai tulisan.

   Jadi *Khiyār Majlis* dalam corak seperti ini dimulai dari tersambungnya kata *Qābul* dengan kata *Ījāb* dalam *majlis* tempat tibanya *email* tersebut kepada pembeli, dan terus berlangsung sampai berakhirmya waktu yang sudah ditentukan jika ada, dan apabila tidak ada batasan waktu tertentu maka dikembalikan kepada hukum adat istiadat (*urf*) yakni jika dalam suatu keadaan dianggap berpisah dalam hukum adat istiadat maka juga dianggap berpisah dalam hal ini, dan juga akan berakhir hak *Khiyār* apabila pihak pembeli tidak mengindahkan permintaan kesepakatan akad dari pihak penjual sama halnya seperti transaksi model yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dipahami dari model nomer dua, bahwa yang menjadi prioritas dalam terbentuknya majlis akad adalah *majlis* lafadl *Qābul*nya pembeli, seperti contoh: ada seorang penjual menjual suatu produk dan di*share* ke beberapa daerah, dan ternyata yang menerima pinangan tawaran penjual ialah pembeli dari daerah A, maka majlis akad pada contoh ini adalah daerah A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *Khiyār Majlis* menurut ulama klasik adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan transaksi yang sudah terealisasi ataupun membatalkannya, hak *Khiyār* ini akan selalu menyertai *Majlis Akad* tempat mereka melakukan transaksi yang dilakukan pada satu tempat yang sama, sampai mereka memalingkan badanya dari majlis akad atau dengan mengalihkan pembicaraan ke tema lain yang tidak ada hubungan dengan transaksi tersebut.
2. *Khiyār Majlis* konvensional tidak menemukan titik relevansi jika diterapkan pada *online shop*, karena *online shop* sangat berbeda dengan jual beli konvensional yang dilaksankan dengan cara melakukan pertemuan antara pembeli dengan penjual dalam suatu *Majlis* yang sama tanpa terpisah oleh waktu dan tempat yang berbeda, oleh karena itu fokus *Khiyār Majlis* konvensional ada pada satu *Majlis* yang sama antara penjual dan pembeli, sedangkan *Majlis Akad* pada *online shop* berada pada dua tempat yang berbeda.
3. Jadi konsep *Khiyār Majlis* terbagi menjadi dua sebagaimana pembagian *Majlis Akad*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Khiyār Majlis* dalam model transaksi *online* langsung yakni elektronik via internet dengan cara koneksi langsung antara keduanya mengambil satu hukum sebagaimana keduanya hadir dari segi waktu atau masa transaksi dan keduanya tidak hadir dari segi tempat transaksi. Jadi penentuan *Majlis Akad* dalam kondisi diatas adalah satunya masa atau waktu terjadianya proses transaksi langsung via internet, selama keduanya masih sibuk melakukan transaksi maka *Majlis Akad* masih berlangsung walaupun membutukan waktu yang lama, serta diikuti oleh hak *Khiyār Majlis* untuk tetap meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih bersambung. sampai mereka berpisah dengan memutus koneksi atau terputus salah satunya.

b. *Khiyār Majlis* dalam model tidak langsung, dimulai dari tersambungnya kata *Qabūl* dengan kata *Ījāb* dalam majlis tempat tibanya email tersebut kepada pembeli, dan terus berlangsung sampai berakhirmya waktu yang sudah ditentukan jika ada, dan apabila tidak ada batasan waktu tertentu maka dikembalikan kepada hukum adat istiadat (*urf*) yakni jika dalam suatu kedaan dianggap berpisah dalam hukum adat istiadat maka juga dianggap berpisa dalam hal ini, dan juga akan berakhir hak *Khiyār* apabila pihak pembeli tidak mengindahkan permintaan kesepakatan akad dari pihak penjual sama halnya seperti transaksi model yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Seorang ulama pada masa sekarang hendaklah mempunyai pemahaman yang luas tentang *Qāidah Fiqhiyyah* dan *Usūliyyah* sebagai bekal dalam menyelami dunia baru era globalisai yang sering menelurkan berbagai macam problematika dalam bidang perekonomian.
2. Sebagai ulama wadah aspirasi masyarakat muslim, hendaklah mendahulukan sisi kemashlahatan pada diri setiap muslim ketika hendak memberikan solusi dari masalah yang dihadapinya, dan cerdas membaca realita yang terjadi di tengah masyarakat.
3. Agar syariat islam terus membumi di tengah era globalisasi dan tidak luntur digerus zaman modern, tentu sangatlah perlu merefresh hukum-hukum klasik yang dirasa kurang bisa menjawab tantangan era ini.
4. Bagi penuntut ilmu agama, janganlah pesismis dengan ilmu yang sudah kamu pelajari, sesungguhnya kamu kelak sebagai penerang bagi masyarakatmu dikala mereka mencari sosok sebagai penunjuk jalan untuk mengarungi kehidupan, makan tuntunlah mereka dengan menunjukkan jalan di setiap masalah yang mereka hadapi, selalu menjaga *Maqāsid Syarīah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta), serta rangkul mereka dengan curahan kasih sayang yang tertuang dalam *Maqāsid Syarīah,* sehingga mereka tidak berkeluh kesah kepada orang yang tidak ahli yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah).* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Abu Guddah, Abdus Sattār. *Al-Khiyār Wa Āthāruhu,* (Kuwait : Makhari Press, 1985).

Afandi, Sayyid Amīn. *Majmū'ah Rasāil Ibnu 'ābidin*,(Bairut: Darul Kutub Ilmiyah, 2005).

Anṣāri (al), Zakariyyā. *Gāyatul Wusūl*, (Mesir: Daru Kutub Arobi, 1994).

'Ali Ṭāhā Royyān, Ahmad. *Mudhākarah Fī Tārīkh Tasyrī' Al-Islām*, Tanpa Tahun.

Amīn Bin 'ābidīn, Muhammad. *Ḥashiyah Raddul Mukhtār*, (Beirut: Darul Fikr, 2000).

Amīn Rūmi, Muhammad. *Ithbāt Muharror Al-Elektrani*, (Jamiah Iskandarian: Darul Fikr, 2006).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asytuti, Rinda. *Optimalisasi Wakaf Produktif*. Jurnal Studi Ekonomi: Stain Pekalongan *At–Taradhi*. Vol. 3, No. 1, Juni, 2012.

Baker, Anton dan Charis Zubair, Ahmad. *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990 Cetakan ke 1).

Bantani (al), Nawāwi. *Nihāyatzu Zain*, (Beirut: Darul Fikr, 2002). Hal 231

Bin Abdullāh, Ali. *Tijārah Elektrani 'abrah Internet*, (Riyad).

Bin 'Arafah, Muhammad. *Ḥāshiyah Dasūqi 'ala Sharḥil Kabīr*, (Beirut: Darul Fikr, 1994).

Bin Yūnus Al-Bahūti, Mansur. *Kashful Qanā'*, (Beirut: Darul Fikr, 1402H).

Dāruquṭni, *Sunan Dāruquṭni*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2001).

Fahmi, Muhammad. *Tasyrī' Islāmi Ṣālih Lit Taṭbiq Fī Kulli Zamān Wa Makān*, (Jamiah Islamiyah, Cet, 1 ,1977).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Al-mansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

ḥaṭṭāb (al), Muhammad. *Mawāhibul Jalīl*, (Kairo: Darul Hadist, 2010).

Hassanah, Hetty. *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui Arbitrase Secara Elektronik (Arbitrase On Line) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22, No.1, (Februari 2010).

Hazm, Ibnu. *Al-Muhallā,*(Beirut: Darul Afaq Jadidah, 2015).

Ibnu Hajjāj, Muslim. *Ṣahīh Muslim*, (Beirut: Darul Ihya; Turost Arobi, 2006).

Ibnu Hazm, Ali. *Al-Ihkām Wī Uṣūlil Aḥkām*, (Kairo: Matba'ah Ashimah, 1983).

Ibnu Ismāīl, Muhammad. *Shohih Bukhori*, (Beirut: Dar Ibu Katsir, 1987).

Ibrāhīm, Muhammad Aqlah. *Hukmu Ijrāil Uqūd Biwasāil Ittiṣālat Al Ḥadithah Fī Ḍaui Al Syarī'ah Wal Qānūn*,

Dabu. Ibrāhīm Fadil, *Hukum Ijro' Uqūd Bi Alat Ittiṣāl Ḥādithah*. Tanpa Tahun.

Jauzi (al), Ibnu Qayyūm. *I'lām Muwaqqi'īn 'an Robbil 'ālamīn*, (Beirut: Darul Jail, 1973).

Jaṣṣāṣ (al), *Ahkāmul Qur,ān*. (Beirut, Darul Ihya' Turost Arobi, 1405H).

Kāsāni (al), Alauddin. *Badâi' al-Tsanâ'i fī Tartib al-Syarâ'i'* (Mesir: Syirkah al-Mathbû'ah, 1418 H).

Khāṭir, Nuri. Dan Sarkhon, Adnan. *Maṣādir Ḥuqūq al-Shakhṣiyyah*, (Amman: Daru Al-Syaqofah, 2000).

Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis Perencanaan Implementasi dan Pengendalian* (Jakarta : Salemba Empat, 1995).

Laskar Pelangi, Tim. *Metodologi Fiqih Mu'āmalah*, cet.II, (Kediri : Lirboyo Press, 2013).

Maḥalli (al), Jalāluddīn. *Syaraḥ Waraqāt*, (Beirut: Maktabah Ashriyyah, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majdy Aminuddin, Muhammad. "*Khiyar Dalam Transaksi Online*." FALAH *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1 No. 1 (Februari, 2016).

Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*,(Riyadl: Maktabah Ma'arif, Cet. 2, 2008).

Manẓūr, Ibnu. *Lisānul Arab*, (Beirut: Darun Nafa'is, 2010).

McEachren, William A. *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta:PT.Salemba Empat, 2001).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000

_____. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

_____. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Muhammad Asy-Syafii, Ahmad. *Ushul Fiqh Al-Islami*,(Iskandariyah Muassasah Tsaqofah Al Jamiiyah .1983).

Musthofa, Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Hukum Islam (JIH) volume 10, 157-180 1. (2012).

Nawāwi, imam. *Majmū*', (Beirut: Darul Fikr, 1997).

Nujaim, Ibnu. *Bahru Rahīq*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997).

Qārafī (al), Imam. *al-Furūq*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1997).

Qarḍāwi, Yūsuf. *Al-Halāl Wal Harām Fil Islām*, Terj. Mu'ammal Hamidy, "Halal Dan Haram Dalam Islam", (Jakarta: Bina Ilmu, 1993).

Qarḍāwi, Yūsuf. *Fiqhuz Zakāh*, (Beirut: Muassah Risalah, 1973).

Qāsim, Ibnu. *Fathul Qarīb*, (Surabaya: Maktabah Imam) Tanpa Tahun.

Qudāmah, Ibnu. *al-mugni*. Jurnal Ummul Qura Vol. VI, No. 2, September, 2015.

Qudamah, Ibnu. *Mugni*, (Bairut :Darul Fikr, 1997).

Rasyīd 'Ali zaibari ,mīkaīl. *Al-uqūd al-elektroniyyah 'alā syabakati internet baina al-syarīah wal qānūn*, jamiah iroqiyah. 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sābiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jilid XII, Alih Bahasa H. Kamaruddin et. all (Cet. II, Bandung Al Ma'rif, 1988),

Sharokhsi (as), *Al-Mabsūṭ*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1989).

Sidqi Bin Ahmad, Muhammad. *Wajīz Fī Idhoh Qawāid Fiqhiyyah Al-Kuli*, (Beirut: Muassah Risalah, 1996).

Siregar, Syofian. *Statistik Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet.I. Bandung : Alfabeta, 2005.

Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekononti Islam*, (Cet. I , Jakarta; Penerbit : Sinar Grafika, 2000).

Sumaryono, E. .*Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih* (Yogyakarta: Belukar, 2004).

Suyūti (as), Jālluddīn. *Ashbāh Wan Naẓā'ir*, (Riyadl: Maktabah Nizar Albar,Cet 2, 1997).

Syairāzy, *Muhadhdhab*, (Bairut Lebanon: Darul Fikr, 1994).

Syarqāwi, *Ḥāsyiyah Syarqāwi 'Alā Tuhfatit Tullāb*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1997).

Syirbīni, Khatīb. *Mugnī Muḥtāj*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2000).

Taimīyah, Ibnu .*Majmū' Fatāwā*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2004).

Thalib, Moh. *Tuntunan Berjual Beli menurut Hadist Nabi* (Surabaya : PT Bina Ilmu,1977).

'Ubbādi (al), Abbās. *Milkiyyah Fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Ordon: Maktabah Aqsa, 1398 H).

Ya'qub, Hamza. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992).

Zaila'i, *Tabyīnul Ḥaqā`iq Syarḥu Kanzid Daqā`iq*, (Kairo: Darul Kutub al-Islami, 1313 H).

Zanjāni, Ahmad. *Taḥrīj Furu' Alal Uṣūl*. (Beirut: Muassasah Risalah, 1398 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zarqā', Muṣṭāfā. *Syarah Qānūn Madani Sūri*, (Damaskus: Mathbaah Jamiah, 1961H).

Zarqā', Muṣṭāfā Ahmad, *al-Madkhal fī al-Fiqhi al-'Am* (Dâr al-Fikr, 1967).

Zed, Mestika .*Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2004).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi"i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, " *Fiqih Imam Syafi"i*", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuhu* (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1989).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id